MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL
TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN

MAJALAH EDISI
JANUARI - MARET
2019

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

LIPUTAN KHUSUS
KY MULAI SUSUN RENCANA STRATEGIS 2020-2024

KATA YUSTISIA
KENDALA SAAT KY REKOMENDASI SANKSI

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 6215, Fax : 021 390 6215, PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id

ISSN 1978-1458

DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

Euforia Pemilu tidak hanya dirasakan oleh golongan tertentu saja, baik elite politik, pemerintahan hingga masyarakat umum semuanya turut menyongsong pesta demokrasi yang hari "H" nya dilakukan bersamaan, yakni pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) baik di tingkat pusat hingga daerah, termasuk pula DPD.

Skema Pemilu yang besar dan rumit sepanjang sejarah ini baru kali ini terjadi di Indonesia, tercatat pada tanggal 17 April 2019 mendatang, sehingga momentum itu menjadi krusial bagi semua pihak, baik dari sisi penyelenggaraannya maupun potensi-potensi terjadinya pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang merupakan tumpuan serta harapan dari seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai salah satu rumah rakyat, Komisi Yudisial menegaskan bahwa eksistensinya dalam menjalankan tusi sebagai pengawas eksternal kekuasaan kehakiman tidak akan tertinggal untuk mengawal pesta demokrasi milik rakyat ini.

Untuk itu, semua lini dikerahkan ekstra, seperti pemantauan persidangan, penerimaan laporan masyarakat, advokasi hakim dan investigasi, dihimpun menjadi satu kekuatan yang dinamakan "Desk Pemilu Komisi Yudisial."

Desk Pemilu merupakan wujud komitmen dari Komisi Yudisial dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran kode etik hakim, dalam hal ini adalah hakim yang diberi mandat untuk mengadili perkara Pemilu. Disisi lain, Komisi Yudisial bersama Badan Pengawas Pemilu telah sepakat untuk memperkuat "pengawasan," dalam potensi terjadinya mal administrasi, sekaligus menghimbau pihak-pihak agar senantiasa menjaga stabilitas penyelenggaraan Pemilu agar senantiasa kondusif, dan faedahnya bagi bangsa Indonesia yakni, dapat merasakan nikmatnya berdemokrasi yang aman, jujur, fair, dan adil.

Kami dari tim redaksi berupaya menyusun setiap rubrik dalam edisi ini agar dapat menyajikan informasi seputar hukum dan peradilan, yang relevan dengan tema besar Bangsa Indonesia, yakni Pemilu 2019, yang tengah dinanti-nanti karena euforianya kerap menyelimuti seluruh elemen masyarakat.

Akhirul kalam semoga kita semua adalah bagian yang mendukung persatuan dan keutuhan bangsa, demi terselenggaranya Pemilu yang bersih dan transparan, yang merupakan ikhtiar kita bersama.

Selamat Membaca,

Tim Redaksi

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Ronny Dolfinus Tulak **Redaktur:** Roejito **Editor:** Hamka Kapopang **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Adnan Faisal Panji, Arnis Duwita Purnama, Festy Rahma, Noercholysh **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Rr Diana Candra, Eva Dewi, Biro Umum

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189
E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

DAFTAR ISI

03 | LAPORAN UTAMA

KY Fokus Pengawasan Sengketa Pemilu di Pengadilan

Harapannya dengan adanya MoU ini, KY dan Bawaslu dapat melakukan penegakkan perkara pemilu yang jujur dan adil, baik itu pelanggaran ataupun sengketa, dan juga jenis perkara lainnya. Di samping itu, bisa mempererat hubungan kedua lembaga, terutama dalam permintaan bantuan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan hakim perkara pemilu yang dikawal oleh Bawaslu.

12 | PERSPEKTIF

- **Wakil Tuhan Darurat Korupsi**
- **Pengaruh Media Sosial dalam Budaya di Masyarakat**

34 | RESENSI

Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman

20 | LAPORAN KHUSUS

KY Mulai Susun Rencana Strategis 2020-2024

Setiap tahun, Komisi Yudisial (KY) rutin menggelar rapat kerja (raker) untuk memantapkan program yang akan dilakukan. Di tahun 2019, Rapat Kerja KY 2019 mengangkat tema Transformasi KY yang Inovatif, Bernilai, dan Berkelanjutan Melalui Renstra 2020-2024.

26 | POTRET PENGADILAN

Pengadilan Agama Surabaya

Bersama Membangun Integritas

31 | GAUNG DAERAH

Penghubung KY
Gelar Edukasi Publik

36 | KATAYUSTISIA

Kendala Saat KY Rekomendasi Sanksi ke MA

43 | SUDUT HUKUM

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
Apa Itu GAKKUMDU?

48 | KAJIAN

Peran KY dalam Proses Peradilan Perkara Pemilu

51 | SELINTAS

Jelang Pemilu 2019, KY Berkomitmen Jaga Independensi Peradilan

48 | KESEHATAN

Sakit Maag dan Puasa

61 | RELUNG

Penyesalan

KY FOKUS PENGAWASAN SENGKETA PEMILU DI PENGADILAN

M. Purwadi

Ilustrasi pemilu 2019

kulanprogo.go.sorot.co

2019 PEMILIHAN UMUM

Indonesia pada 17 April 2019 nanti akan menggelar pesta demokrasi yang baru pertama kali dilakukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni Pemilu serentak pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Pemilu kali ini disebut-sebut yang paling rumit, kompleks, dan keras dibanding dengan kontestasi politik di tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan, Pilpres dan Pileg berlangsung secara serentak, baik di tingkat pusat hingga daerah, termasuk DPD. Karena itu, potensi kecurangan yang dilakukan baik oleh partai politik maupun para caleg pun sangat mungkin terjadi, bahkan masif.

Banyaknya potensi pelanggaran pidana Pemilu yang terjadi, baik sebelum maupun pada hari H pencoblosan, 17 April nanti, diyakini akan bermuara di lembaga peradilan, baik di Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Yudisial (KY) memiliki komitmen untuk mewujudkan pengawasan proses demokrasi di lingkup pengadilan, dalam rangka mewujudkan sengketa peradilan Pemilu 2019 yang jujur, adil, berwibawa dan akuntabel. Sekaligus menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Pemilu.

Langkah nyata KY dalam menegakkan pelaksanaan Pemilu 2019 yang jujur dan adil telah diawali sejak 28 Agustus 2018. Saat itu, KY bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), sejumlah Perguruan Tinggi, NGO, dan Perwakilan Jurnalis telah mendeklarasikan "Komitmen Bersama Wujudkan Peradilan Yang Jujur dan Adil" di Gedung KY, Jakarta.

Setelah melakukan beberapa kali pertemuan koordinasi membahas materi MoU, akhirnya KY dan Bawaslu bisa melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)

> "Harapannya dengan adanya MoU ini, KY dan Bawaslu dapat melakukan penegakkan perkara pemilu yang jujur dan adil, baik itu pelanggaran ataupun sengketa, dan juga jenis perkara lainnya. Di samping itu, bisa mempererat hubungan kedua lembaga, terutama dalam permintaan bantuan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan hakim perkara pemilu yang dikawal oleh Bawaslu. "

terkait pemantauan dan pengawasan perkara Pemilu di pengadilan serta advokasi hakim perkara Pemilu, di Auditorium KY, Jakarta. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dan Ketua Bawaslu Abhan.

Saat penandatanganan MoU, hadir Anggota KY, Anggota DPR sekaligus perwakilan Partai Politik, Anggota Bawaslu, Anggota KPU, hakim, perwakilan pengadilan, dan media.

MoU ini untuk mempererat hubungan kerja sama antara kedua lembaga terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu maupun penyelesaian perkara Pemilu di pengadilan. Bawaslu memiliki peran strategis untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu, sementara KY berwenang untuk mengawasi hakim yang menangani perkara Pemilu di pengadilan.

Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus mengatakan, penyelenggara Pemilu wajib untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan jujur dan adil. Termasuk lembaga yudikatif juga harus menerapkan hal serupa. Hal ini mengingat, pelaksanaan kontestasi seperti Pemilu sangat rawan terjadi persoalan hukum, baik pelanggaran maupun sengketa yang berujung ke lembaga peradilan.

Menyadari bahwa lembaga peradilan mempunyai peran strategis dalam penegakkan perkara Pemilu, KY sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim berkomitmen untuk menjaga dan mengawasi proses penegakan Pemilu. Harapannya, pelaksanaan Pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil dari hulu hingga ke hilir.

"Harapannya dengan adanya MoU ini, KY dan Bawaslu dapat melakukan penegakan perkara Pemilu yang jujur dan adil, baik itu pelanggaran ataupun sengketa, dan juga jenis perkara lainnya. Di samping itu, bisa mempererat hubungan kedua lembaga, terutama dalam permintaan bantuan untuk melakukan pemantauan dan

pengawasan hakim perkara Pemilu yang dikawal oleh Bawaslu," kata Jaja Ahmad Jayus disela-sela MoU antara Komisi Yudisial dan Bawaslu di Auditorium Gedung KY, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Dalam kesempatan itu, Jaja juga berharap dapat menarik atensi dari berbagai stakeholder untuk bersama-sama dengan KY dan Bawaslu mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. "Semoga dalam pelaksanaannya, KY dan Bawaslu bisa bersama-sama dengan perguruan tinggi, teman-teman NGO, dan para jurnalis, dalam membantu pengawasan perkara Pemilu di pengadilan," terang Jaja.

Di antara kesepakatan MoU antara KY dan Bawaslu adalah, tukar menukar informasi terkait dengan pelanggaran Pemilu dan penanganan perkara-perkara Pemilu di pengadilan. Sehingga, pelanggaran Pemilu dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penyelesaian perkara di pengadilan dapat berjalan secara fair, objektif dan transparan.

Bawaslu juga dapat meminta bantuan kepada KY apabila pada waktu menjalankan tugasnya menghadapi permasalahan hukum hingga berujung pada penyelesaian di pengadilan.

Selain itu, kerja sama ini juga untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya tindakan anarkis atau kerusuhan selama penanganan perkara Pemilu di pengadilan. Apabila terjadi tindakan yang

MoU mempererat hubungan Komisi Yudisial dan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2019

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

Farid Wajdi
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

merendahkan keluhuran martabat hakim, KY akan mengambil langkah hukum atau langkah lain dalam bentuk advokasi represif sebagai upaya perlindungan atas independensi kekuasaan kehakiman.

"Pelaksanaan Pemilu 2019 perlu didukung seluruh elemen masyarakat. Karena itu, KY sangat berharap agar masyarakat membantu KY untuk melakukan pemantauan persidangan Pemilu agar berlangsung bersih dan adil," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi menegaskan, KY memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu yang adil dan bersih.

Hal ini sesuai dengan konsepsi keadilan Pemilu yang mensyaratkan penyelesaian Pemilu benar-benar menjamin perlindungan terhadap hak-hak Pemilu dan hak warga negara.

Targetnya, dalam pelaksanaan Pemilu nanti, tidak terjadi manipulasi atau tindakan curang yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab."Pemilu juga harus memastikan tegaknya *rule of law* dan perlindungan terhadap hak warga negara," ucap Farid.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan Misbah mengatakan, pengawasan Pemilu 2019 membutuhkan kerja keras dari jajaran Bawaslu karena model pengawasannya jauh berbeda dengan pengawasan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Dalam hal pengawasan, Bawaslu melibatkan banyak lembaga terkait, salah satunya KY. Tahun ini, Pemilu serentak pertama antara Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilu presiden (Pilpres).

Sementara, UU Pemilu juga jauh beda dengan UU Pemilu sebelumnya, terutama mengenai ambang batas parlemen, dari 3,5 persen naik menjadi 4 persen.

"Tentu hal ini akan punya dampak pada tingkat kompetisi pada peserta Pemilu yang lebih keras dan ketat, baik antar parpol maupun antar peserta Pemilu," kata Abhan.

Selain itu, ada proporsional terbuka.

Itu berarti sesama caleg dalam satu parpol pun bisa berkompetisi untuk mendapat suara terbanyak untuk bisa dikonversi suaranya menjadi kursi. Artinya, dua faktor inilah membedakan pengawasan Pemilu 2019.

"Terkait pengawasan ini menjadi kerja keras bagi jajaran kami untuk melakukan pengawasan secara maksimal. Kami pun sudah menjalin kerjasama pengawasan dengan sejumlah lembaga terkait, di antaranya Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan hakim yang menangani sengketa pidana di pengadilan," kata Abhan.

KY Maksimalkan Peran Satgas Desk Pemilu

KY secara resmi meluncurkan satuan tugas khusus yang bernama Desk Pemilu.

Satgas Desk Pemilu ini bertugas melakukan pemantauan persidangan perkara Pemilu di pengadilan, menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam perkara Pemilu, dan melakukan upaya-upaya apabila ada dugaan perilaku yang merendahkan kehormatan dan harkat martabat hakim.

Desk Pemilu diluncurkan secara resmi oleh Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus usai penandatanganan nota kesepahaman ayau MoU antara KY dan Bawaslu di Auditorium KY, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta menjelaskan, Desk Pemilu yang baru saja diresmikan adalah satuan tugas khusus yang dibentuk KY untuk menjalankan tugas pemantauan dan pengawasan, serta advokasi hakim perkara Pemilu.

Tujuan KY membentuk Desk Pemilu karena perkara sengketa Pemilu memiliki potensi menimbulkan gejolak, karena komponen yang terlibat begitu banyak dan memerlukan biaya yang tinggi.

Setiap penyelenggaran Pemilu sangat rawan terjadi gesekan sosial baik pada masa-masa kampanye maupun saat pemilihan umum pada 17 April berlangsung.

Apalagi jika melihat sistem Pemilu 2019 yang disebut-sebut paling rumit dan kompleks dibanding dengan kontestasi politik di tahun-tahun sebelumnya, potensi konflik dan pelanggaran Pemilu baik antar kontestan maupun kontestan dengan penyelenggara Pemilu akan meningkat signifikan.

Melihat kecenderungan di atas, Sukma menyakini, pengadilan pada akhirnya menjadi gerbang penentu

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Sukma Violetta
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

> "Desk Pemilu ini upaya KY mendorong konsepsi keadilan pemilu atau *electoral justice* yang mensyaratkan penyelesaian pemilu benar-benar menjamin perlindungan hak-hak peserta pemilu dan hak warga negara. "

dalam menangani gesekan-gesekan tersebut. Oleh karenanya, diperlukan hakim yang mumpuni baik dari segi pengetahuan maupun integritas agar dapat menyelesaikan perkara di pengadilan secara fair, objektif, dan transparan.

Sukma selain menjabarkan terkait teknis Desk Pemilu, dia juga menjelaskan tata cara permohonan pemantauan persidangan bagi stake holder atau mitra terkait, termasuk laporan masyarakat, dan advokasi hakim.

"KY melakukan pemantauan dan pengawasan, serta advokasi terhadap perilaku hakim yang terlibat dalam penanganan perkara Pemilu tahun 2019 sebagai pesta demokrasi sesuai dengan kewenangannya," terang Sukma.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengaku sangat mendukung dengan pembentukan Desk Pemilu yang baru saja diresmikan lembaganya tersebut. Sebagai lembaga Negara yang mandiri, pembentukan Desk Pemilu sebagai wujud komitmen institusinya dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan bersih.

Namun, jika melihat sistem Pemilu yang dijadwalkan pada 17 April 2019, di mana menggabungkan pelaksanaan pileg dan pilpres secara serentak di seluruh Indonesia, ini sangat kompleks, rumit, dan kompetitif dalam perjalanan demokrasi elektoral di Indonesia.

Dengan kondisi ketatnya persaingan ini, potensi pelanggaran Pemilu semakin besar, seperti adanya potensi praktik politik uang atau politik transaksional disebabkan para peserta Pemilu berpikir pragmatis dengan jalan pintas, baik dilakukan oleh partai politik maupun oleh para caleg.

Pelaksanaan Pemilu 2019 berpotensi memunculkan sengketa pelanggaran administratif Pemilu yang diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan pelanggaran tindak pidana Pemilu diselesaikan di pengadilan umum.

"Desk Pemilu ini upaya KY mendorong konsepsi keadilan Pemilu atau *electoral justice* yang mensyaratkan penyelesaian Pemilu benar-benar menjamin perlindungan hak-hak peserta Pemilu dan hak warga negara," Jaja Ahmad Jayus

Pemantauan persidangan Pemilu merupakan langkah pencegahan KY dengan menggandeng beberapa perguruan tinggi yang sudah bermitra.

> "KY melakukan pemantauan dan pengawasan, serta advokasi terhadap perilaku hakim yang terlibat dalam penanganan perkara Pemilu tahun 2019"

"Diharapkan penyelesaian pemilu (di pengadilan) ini benar-benar menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemilu dan hak warga negara sebagai pemilih dalam pelaksanaan pemilu ini dilakukan secara bersih dan adil. "

KY juga sudah menyiapkan panduan pemantauan sidang-sidang Pemilu yang akan dipakai tim pemantau. Karena itu, KY mengajak semua elemen masyarakat untuk membantu menciptakan peradilan yang bersih dan transparan.

Pemantauan perkara Pemilu ini dilakukan dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari kalangan kampus hingga organisasi masyarakat sipil.

Pemantauan yang lebih massal dan serentak itu agar pemilihan umum dan proses penanganannya pasca hari-H berjalan dengan baik.

Para pemantau akan melihat setidaknya dua hal. Pertama, apakah ada gangguan terhadap hakim-hakim yang menangani perkara Pemilu, baik pada saat sidang maupun di luar persidangan. Misalnya menggunakan tekanan massa terhadap hakim yang hendak memutus pidana Pemilu. Kedua, melihat dugaan pelanggaran kode etik hakim saat menangani perkara Pemilu.

Apabila terjadi tindakan yang merendahkan keluhuran martabat hakim, KY akan mengambil langkah hukum atau langkah lain yang merupakan bentuk advokasi represif sebagai upaya perlindungan atas independensi kekuasaan kehakiman.

Dalam melakukan pengawasan hakim, KY menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara Pemilu.

KY akan tukar-menukar informasi terkait pelanggaran Pemilu dan penanganan perkara-perkara Pemilu di pengadilan bekerja sama dengan Bawaslu.

"Diharapkan penyelesaian Pemilu (di pengadilan) ini benar-benar menjamin perlindungan terhadap hak-hak Pemilu dan hak warga negara sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilu ini dilakukan secara bersih dan adil," terangnya.

Selain itu, sejak tahun 2018 KY telah melakukan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan-pelatihan tematik khusus tema Pemilu. Nantinya, hakim-hakim inilah yang akan menangani kasus sengketa Pemilu.

KY telah melakukan pelatihan kepada hakim berkaitan isu Pemilu.

Jaja Ahmad Jayus
Ketua KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Tahun 2018, KY telah laksanakan di Medan dan Surabaya sebanyak 81 hakim. Tahun 2019 ini telah dilaksanakan di Bogor (40 hakim), Makassar (36 hakim) dan berikutnya akan dilaksanakan di Manado.

Pelatihan tematis ini bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dan lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam pelatihan itu, pemahaman substantif hakim terhadap regulasi Pemilu sangatlah penting.

Terlebih, MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

Hakim khusus ini adalah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dari lingkungan peradilan umum yang ditetapkan Ketua MA untuk mengadili perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum. Pemilihan merujuk pada pemilihan kepala daerah, sedangkan pemilihan umum merujuk pada pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD.

Ada dua syarat utama untuk bisa ditetapkan sebagai hakim Pemilu. Pertama, menguasai pengetahuan tentang pemilihan dan pemilihan umum. Misalnya, pengetahuan tentang UU Pilkada dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua, telah melaksanakan tugas sebagai hakim minimal tiga tahun. Jika di daerah tertentu belum ada hakim yang genap bertugas tiga tahun, pengecualian dimungkinkan.

Usulan mengenai hakim yang akan ditetapkan sebagai hakim Pemilu datang dari Ketua Pengadilan Negeri, diusulkan ke Ketua MA melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Ketua MA Hatta Ali, jauh-jauh hari juga mengingatkan agar para hakim mempersiapkan diri menghadapi sengketa pilkada dan Pemilu. KY

> “Sejak tahun 2018 KY telah melakukan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan-pelatihan tematik khusus tema pemilu. Nantinya, hakim-hakim inilah yang akan menangani kasus sengketa pemilu”

WAKIL TUHAN DARURAT KORUPSI

Fina Puspita Fitriyanti

> Pemberitaan terhadap korupsi di media massa baik cetak maupun elektronik senantiasa dapat dinikmati tiap hari. Mulai dari indikasi sampai pada jatuhnya vonis terhadap koruptor.

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat di Indonesia.

Hakim yang menyandang gelar "Yang Mulia" dalam persidangan dianggap juga sebagai Wakil Tuhan di dunia dalam menjatuhkan vonis bagi para pencari keadilan. Tak hanya logika dan kecerdasan tinggi, rasa tanggung jawab dan nurani yang jernih pun diharapkan dibawa oleh setiap hakim menuju ruang sidang.

Namun ironisnya hingga saat ini penegakan hukum di Indonesia belum terlaksana secara optimal, meskipun penegakan hukum selalu masuk dalam program prioritas bangsa siapapun pemimpin bangsa ini.

Penegakan hukum di Indonesia dikatakan belum terlaksana secara optimal ditandai dari

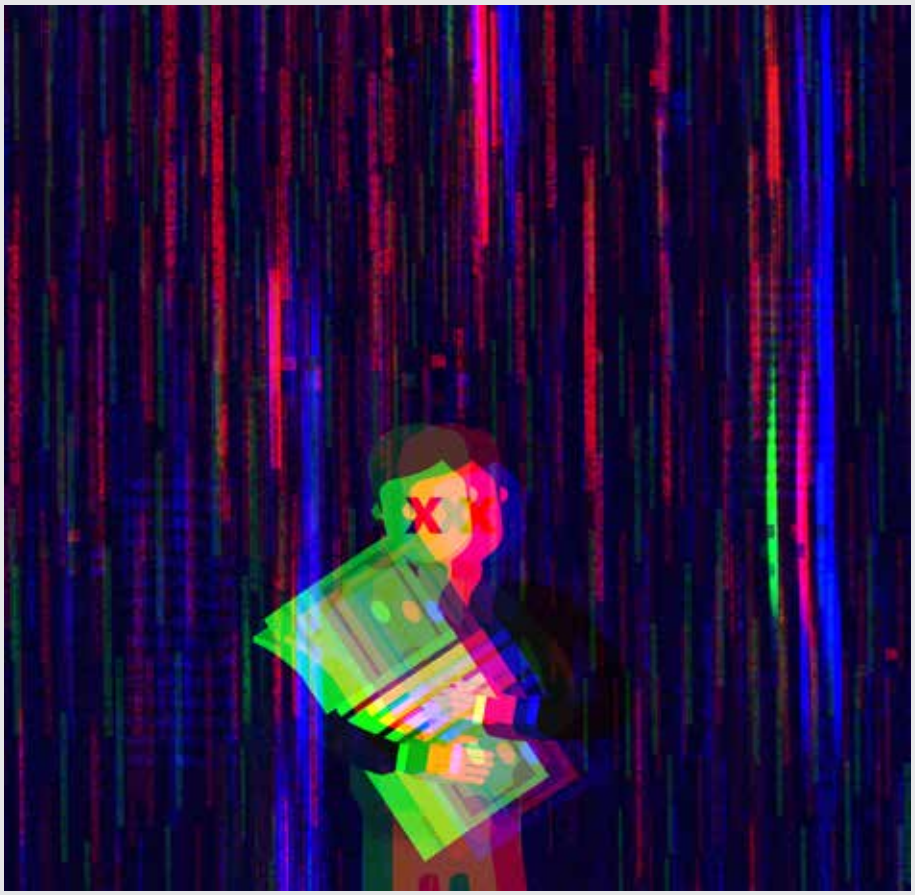

banyaknya hakim yang terjerat kasus korupsi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari tahun 2004 hingga tahun 2018 ada sebanyak 18 orang hakim terbukti melakukan korupsi.[1]

Maraknya hakim yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK mengindikasikan bahwa saat ini Wakil Tuhan dalam kondisi darurat korupsi.

Kondisi tersebut turut mendorong tingkat kepercayaan publik terhadap benteng keadilan terkesan berjalan di tempat.

Faktor apakah yang menyebabkan para Wakil Tuhan banyak yang terjaring OTT KPK? Benarkah karena rendahnya gaji yang mereka terima selama ini? Ataukah faktor gaya hidup mereka yang melangit? Bukankah pada tahun 2012 pemerintah telah menaikkan hak keuangan dan fasilitas hakim secara signifikan?

Kenaikan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Disebutkan bahwa hakim di bawah Mahkmah Agung berhak mendapatkan sejumlah hak keuangan dan fasilitas yang cukup fantastis, yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lainnya.

Persoalan suap yang melibatkan hakim berkaitan dengan rasa malu yang mulai luntur, hanya untuk memperkaya diri sendiri atau bahkan untuk memenuhi kehidupan yang serba *glamour*, mereka menerobos norma dan kode etik yang berlaku dalam menjalani pekerjaannya.

Sumpah jabatan yang ia lafalkan hanya sekadar perias bibir dan formalitas belaka, tidak diimplementasikan dengan baik.

Krisis budaya malu yang saat ini terjadi adalah persoalan serius yang harus ditanggulangi secara cepat, tidak hanya dijerat dengan hukuman kurungan, denda, dan dimiskinkan, tetapi juga harus diberikan sanksi moral.

Hal ini bertujuan agar para hakim tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan tindakan tersebut dijadikan sebagai contoh bagi hakim-hakim lainnya untuk tidak melakukan tindakan korupsi.

Selain itu, Mahkmah Agung sebaiknya terus melakukan pembinaan kepada para hakim terkait aspek pendidikan akhlak, sehingga hakim tidak hanya terampil dalam menangani setiap perkara tetapi juga memiliki budi pekerti luhur.

Keberhasilan suatu pemberantasan korupsi bukan terletak dari banyaknya peraturan perundangan dan jumlah para koruptor yang menjadi terpidana, melainkan tidak adanya atau paling tidak minimnya penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan diberbagai sektor kehidupan.

Di samping itu, harus ada sanksi yang tegas bagi para hakim yang terbukti melakukan tindakan korupsi, seperti pemberhentian.

Namun sayangnya, ketika hakim terjerat kasus korupsi dan ditetapkan sebagai Tersangka, maka tidak langsung ia

1 Komisi Pemberantasan Korupsi, "Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Profesi/Jabatan", https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan.

"Bagaimana hakim yang terbukti menerima suap akan merasa jera jika sanksi yang didapatkan dari institusi ia bekerja hanyalah pemberhentian sementara. Hal itu tidak akan memberikan efek jera, bahkan mungkin akan mengulanginya lagi."

> "Maraknya kasus korupsi tersebut memunculkan sebuah pertanyaan masyarakat, bagaimana pengawasan terhadap para hakim dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya?"

diberhentikan permanen dari jabatannya. Seperti Iswahyu Widodo dan Irwan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mereka ditangkap dalam OTT KPK pada Selasa malam hingga Rabu pagi, 27-28 November 2018 dan berstatus sebagai Tersangka kasus dugaan suap perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun terhadap kedua hakim tersebut hanya diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan status pemberhentian sementara.[2]

2 Suhadi (Juru Bicara Mahkamah Agung), Konfrensi pers di Media Center Mahkamah Agung.

Bagaimana hakim yang terbukti menerima suap akan merasa jera jika sanksi yang didapatkan dari institusi ia bekerja hanyalah pemberhentian sementara. Hal itu tidak akan memberikan efek jera, bahkan mungkin akan mengulanginya lagi.

Maraknya kasus korupsi tersebut memunculkan sebuah pertanyaan masyarakat, bagaimana pengawasan terhadap para hakim dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya?

Mahkamah Agung telah memberlakukan Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Dengan diberlakukannya peraturan ini, pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan dilakukan oleh ketua pengadilan. Sehingga ketua pengadilan dibebani tanggung jawab untuk mengawasi bawahannya.

Dalam perkara korupsi yang menimpa Hakim Sudiwardono, ia sebagai Ketua PT Manado justru yang melakukan pelanggaran dan menerima suap dari anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha sebesar 110 ribu dolar Singapura dalam kasus korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, tahun 2010.

Atas peristiwa ini, secara nalar sulit untuk menjustifikasi pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan tetapi justru Ketua Pengadilan lah yang menjadi oknum nakal di pengadilan.

Oleh karena itu, sebagai atasan dari Hakim Sudiwardono seharusnya ada pimpinan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab atas kejadian ini dalam hal pengawasan dan pembinaan.

Lain halnya dengan kasus yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri Medan Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Wahyu Prasetyo Wibowo saat terjerat OTT KPK di PengadilanNegeri Medan pada 28 Agustus 2018 atas adanya transaksi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Medan.

Namun, mereka tidak ditetapkan sebagai Tersangka dan usai kejadian OTT tersebut Mahkamah Agung langsung mengambil tindakan dengan memindahtugaskan (mutasi) keduanya ke posisi Hakim Yustisial di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung.

Mutasi ini sekaligus menunda promosi Marsudin Nainggolan menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar dan Wahyu Prasetyo Wibowo menjadi Wakil Ketua PN Serang.

Selama menjadi Hakim Yustisial, mereka tidak akan lagi mengadili perkara di pengadilan karena hanya mengurus administrasi peradilan saja.

Kondisi "Wakil Tuhan" darurat korupsi yang terjadi akhir-akhir ini perlu dilakukan langkah serius untuk membersihkan mafia hukum di pengadilan dan sekaligus mengembalikan citra pengadilan di mata publik.

Caranya adalah diberikannya sanksi yang tegas kepada para hakim yang terbukti melakukan korupsi dalam menjalankan tugasnya, sehingga dengan adanya sanksi yang tegas tersebut, maka tidak akan ada lagi hakim yang tergoda untuk melakukan tindakan korupsi karena pertaruhannya adalah jabatan yang telah ia emban dan jaga selama ini. KY

"Kondisi "Wakil Tuhan" darurat korupsi yang terjadi akhir-akhir ini perlu dilakukan langkah serius untuk membersihkan mafia hukum di pengadilan dan sekaligus mengembalikan citra pengadilan di mata publik. "

Pengaruh Media Sosial dalam Budaya di Masyarakat

(Rosa Tedjabuwana)

Arus informasi yang semakin deras memungkinkan masyarakat mengambil dan menyerap segala macam bentuk pemberitaan baik melalui media cetak, media sosial, televisi, radio, dan segala bentuk perangkat lainnya. Inilah budaya dimana masyarakat hidup saat ini.

Tidak jarang beberapa anggota atau kelompok masyarakat di Indonesia saat ini sering terlibat dalam kekerasan, penghasutan, fitnah, namun pada saat yang bersamaan, juga menerima manfaat melalui perdagangan, layanan jasa, penyebaran ilmu pengatahuan hingga hiburan.

Teknologi yang berkembang pesat memberikan masayarakat kuasa untuk saling menyebarkan informasi yang sedemikian cepat dan massif. Namun, perlu disadari, kuasa menyiratkan tanggung jawab, dan segala bentuk penyampaian informasi seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam kata pengantar buku Filsafat Kebudayaan, Jannes Alexander Uhi berargumen bahwa kebudayaan tidak pernah berakhir selama manusia hidup di alam semesta ini, mereka akan selalu berkarya menciptakan sesuatu.

Proses penciptaan oleh manusia itu adalah upaya untuk menjawab tantangan agar kehidupan manusia semakin hari semakin lebih baik. (Jannes Alexander Uhi, 2016: vii). Saat ini kita hidup di masa teknologi berkembang pesat dengan akselarasi yang jauh lebih cepat dibandingkan hanya 50 tahun yang lalu. Dengan budaya, masyarakat menembus dunia yang mengintarinya, mengubah bentuknya, memberi nilai dan menambahkan makna. (Jannes Alexander Uhi, 2016: 13).

Bahasa membangun peradaban, mulai dari bahasa yang bersifat lisan hingga tertulis. Bahasa sebagai sarana komunikasi diciptakan, dibentuk, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan berbagai media. Mulai dari tulisan, gambar, hingga audio-visual. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mempengaruhi bagaimana masyarakat berperilaku, dalam beberapa hal ikut berperan dalam menggeser budaya tradisional ke arah budaya global.

Alat komunikasi yang diciptakan masyarakat berkembang hingga saat ini kita mengenal *media social networks, interactive mass media*, hingga social media. Media sosial adalah sebuah jejaring online, dimana para penggunanya dapat berbagi, berpartisipasi maupupun menciptakan isi dalam dunia *virtual*.

Acar mendefinisikan *social network* sebagai sekumpulan orang (atau organisasi atau entitas sosial lainnya) yang terhubung dengan perangkat sosial seperti kerjasama atau pertukaran informasi.

Media sosial adalah ruang terbentuknya masyarakat karena disana terdapat interaksi antar penggunannya. Media sosial adalah bentuk masyarakat, karena individu berinteraksi di dalamnya dan membentuk jaringan-jaringan interaksi yang bertahan secara permanen, atau setidaknya berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Interaksi dengan media sosial berkembang mulai bentuk komunikasi satu arah saat pengguna menikmati konten yang disediakan sumber media seperti misalnya televisi atau tayangan *live*, hingga berkembang menjadi bentuk komunikasi yang dapat melibatkan pengguna sebagai pengisi

konten di dalam media tersebut.

Penggunaan media sosial merubah hampir segala bentuk perilaku masyarakat, beberapa penelitian di Amerika Serikat bahkan menyatakan pengguna media sosial tidak terbatas pada remaja dan orang dewasa, sebagian besar anak berusia di bawah dua tahun atau yang belum dilahirkan sudah memiliki facebook profiles (Adam Acar, 2014: 2).

Pola masyarakat yang terjadi bahwa setiap masalah yang ditemukan dalam kehidupan nyata dapat berasal atau dibawa masuk ke dalam social media, misalnya perceraian, permusuhan, atau putusnya persahabatan. Dampak social media dapat berlangsung di dunia pengalaman yang nyata, bahkan Acar menyebut *real-life relationship are reflections of social media friendships* (Adam Acar, 2014:2) dan bukan sebaliknya.

Komunikasi *virtual* dalam *cyberspace* menciptakan semacam pola ketergantungan terhadap alat komunikasi seperti media sosial. Masyarakat dapat duduk berjam-jam di balik computer hingga tujuh puluh jam per minggu menghabiskan waktu di dunia maya (Piliang, 2004:45).

Etika Utilitarianisme

Etika dapat dipahami sebagai standar perilaku yang menjadi pedoman profesi tertentu, seperti etika kedokteran, etika advokat, etika bisnis, dan sebagainya. Etika juga dapat dimaknai sebagai kajian tentang perilaku manusia tentang apa yang pilihan baik dan buruk, atau dengan kata lain moral. Pengertian pertama memiliki makna praktis, sedangkan yang kedua menempatkan etika sebagai ilmu atau kajian. Penelitian ini lebih berfokus menggunakan pengertian etika sebagai ilmu atau studi tentang moral. Etika berbeda dengan moral. Apabila moral mengajarkan bagaimana kita harus hidup, pilihan apa yang dianggap baik atau buruk, maka etika adalah ilmu atau studi yang mengkaji mengapa orang atau masyarakat mengikuti ajaran moral tertentu. (Magnis-Suseno, 1987:14).

Jauh sebelum Hobbes dan Bentham, percikan utilitarianisme telah muncul pada pemikiran filsuf Yunani kuno. Dua diantaranya adalah Epikuros dan Aristoteles. Banyak kalangan menyalahartikan prinsip greatest principles sebagai ajaran yang menganjurkan orang untuk mengejar kepuasan pemenuhan hasrat semata yang bersifat material atau jasmaniah (Mill, 1893:10). Kekeliruan itu dinyatakan Mill sebagai berikut: "*Now such a theory of life excites in many minds, and among them in some of the most estimable in feeling and purpose, inveterate dislike. To suppose that life has (as they express it) no higher end than pleasure –no better and nobler object of desire and pursuit- they designate as utterly mean and groveling; as a doctrine worthy of swine...*"

Padahal bagi Epikuros, kemanfaatan dalam tindakan seseorang bukanlah mengejar segala kenikmatan tanpa batas, melainkan kenikmatan tersebut terletak justru pada batas-batas yang ditentukan (Graham, 2015:60) Hanya kenikmatan yang memberikan manfaat yang digunakan sebagai pedoman kebaikan, karena nikmat berlebihan pada akhirnya justru tidak memberikan manfaat. Bahwa yang membedakan hasrat hewan dengan pemenuhan hasrat manusia adalah kemampuan manusia untuk mengkonsepsikan dan memberikan batasan tertentu pada hasrat tersebut (Mill, 1893:11), yaitu sejauh hasrat tersebut memberikan kemanfaatan dan bukan rasa sakit, membuat manusia menjadi manusiawi dan bukan menjadi binatang buas.

Etika Aristoteles dimulai dengan ajaran tentang kebaikan, eudaimonia. Filsuf Yunani Kuno ini menulis bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk kebaikan dan kemanfaatan. Dalam *Nichomachean Ethics*, Aristoteles menulis sebagai berikut: *"Every skill and every inquiry, and similarly every action and rational choice, is throught to aim at some good; and so the good has been aptly described as that at which everything aims"* (Aristitotle 2014:3). Dalam beberapa hal, Aristoteles membedakan apa yang dimaksud dengan *pleasure dan happiness* (dalam bahasa Indonesia pleasure terjemahannya adalah kesenangan atau kenikmatan serupa dengan happiness yang diterjemahkan sebagai kebahagiaan). Bagi Aristoteles, *happiness* (*eudaimonia*) terletak pada tindakan yang memiliki nilai (secara khusus yaitu tindakan yang mempromosikan kesempurnaan pikiran

dan jiwa seseorang) bersifat universal, sedangkan *pleasure* adalah pemenuhan hasrat dalam jangka pendek semata yang bersifat individual (Scarre, 2002:4) Sebagaimana Aristoteles, John Stuart Mill berpendapat bahwa dalam ajaran *utilitarianisme* seseorang yang bahagia adalah orang yang mengembangkan dirinya, bekerja keras untuk menyaluran kemampuannya, memperbaiki rasa dan memperkuat simpatinya (Scarre, 2002:4)

Penganut aliran *Utilitarianisme* mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Sebagaimana uraian di atas, ajaran ini menempatkan kemampuan manusia untuk hidup lebih manusiawi, sehingga segala bentuk struktur sosial masyarakat yang baik, termasuk institusi di dalamnya, harus dapat membuat masyarakatnya makin manusiawi, bukan menjadi lebih buruk.

Barangkali yang membedakan tiap pemikir utilitarian adalah konsepsi mereka tentang ukuran kemanfaatan itu sendiri. Kepada siapa kemanfaatan tersebut diberikan apakah secara individual atau masyarakat secara umum? Bentham yang berkembang pada zaman *enlightenment* selaras dengan semangat individualism, yang artinya setiap individu didorong untuk mengembangkan diri untuk mencapai kebahagiaan secara personal (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2010:92). John Stuart Mill melancarkan kritik terhadap gurunya tersebut dengan menyatakan Bentham terlalu naïf dengan menganggap seolah tidak ada pertentangan antara kebahagiaan individu dan kebahagiaan umum. Bagi Mill, perasaan individual tentang keadilan bagi dirinya justru menimbulkan rasa keadilan bagi orang lain, bahkan menempatkannya sebagai yang utama sehingga mendorongnya untuk berbuat kebaikan bagi orang lain. Pada titik inilah Mill berargumen bahwa dengan akalnya, manusia dapat menyesuaikan kebutuhan individualnya dengan kepentingan orang lain, *the greatest good for the greatest number*.

Hukum dan aturan bukanlah sesuatu yang bersifat final dan absolut. Segala peraturan buatan manusia selalu dalam lingkaran proses pembentukan, diberlakukan, dicabut atau diganti oleh yang baru dan terus berulang untuk disempurnakan. Satjipto Rahardjo menulis bahwa hukum adalah pergulatan kemanusiaan dan hukum ada untuk manusia. (Susanto, 2011:114) Manusia menjadi sentral dalam pemikiran Satjipto Rahardjo dalam konsep hubungan hukum dan manusia. Adalah tujuan hukum tidak berada pada dirinya sendiri melainkan di luar hukum, yaitu pada manusia sehingga hukum yang baik haruslah memberikan kebaikan bagi manusia.

Realitas Tiruan Media Sosial

Jannes Uhi, yang mencoba menjabarkan pemikiran Cornelis van Peursen memulai karyanya dengan pendangan bahwa ilmu dan pengetahuan manusia terus berkembang. Namun apakah untuk keadaan yang lebih baik? Selama ribuan tahun sejarah manusia, ilmu dan pengetahuan manusia bergelut dengan pertanyaan dan usaha untuk membuat kehidupan yang lebih baik. Fakta bahwa manusia (*Homo sapiens*) adalah satu-satunya mahkluk yang mampu untuk melakukan revolusi kognitif, membentuk masyarakat yang menciptakan senjata, pakaian, perhiasan, agama, perniagaan, hingga stratifikasi sosial. (Harari, 2011:24).

Budaya pada akhirnya memberi makna pada kehidupan masyarakat, dan perubahan budaya dapat merubah pemaknaan masyarakat. Manusia berhubungan dengan dunianya dengan memberi makna, Mikkinen menyatakan *as dasein confronts the world concernfully, it does not come accros senseless existence* (Panu Mikkinen, 996:68). Bagi manusia, benda-benda hadir sebagai alat dengan tujuan (porposive tools), sebagai instrumen (*zeug*) yang dimanipulasi sesuai dengan maksud kehadiran *the in-order-to*) alat tersebut. Heidegger menulis: "*Taken strictly, there 'is' no such thing as an equipment. To Being of any equipment there always belongs a totality of equipment, in which it can be this equipment that it is. Equipment is essentialy something in-order-to. A totality of equipment is constituted by various ways of in-order-to, such as servicability,*

conduciveness, usability, manipulability."(F. Budi Hardiman, 2014:98). Dalam menggunakan alat, manusia tidak menggunakannya dalam hubungan fungsional belaka, namun juga melibatkan totalitas hubungannya dengan alat lain, lingkungan, dan individu-individu lainnya agar menjadi bermakna.

Terdapat batas tipis dimana ruang media sosial menjadi privat atau publik. Wacana dalam kelompok tertutup dapat menjadi public ketika diunggah atau ditarik ke ranah sosial media yang publik. Obrolan anatar personal di kafe, kamar, ruang kerja, mobil, sepeda motor dapat menjadi teriakan, seruan, di tengah pasar atau kerumunan orang. Makna komunikasi dapat bergeser dari apa yang dimaksudkan untuk dipahami sebagai urusan personal atau antar individu yang terbatas, menjadi bersifat publik dan dapat diserap oleh berbagai kalangan.

Makna yang ditangkap dalam komunikasi tidak terlepas dari budaya dimana komunikasi tersebut disampaikan. Dalam *cyberspace*, komunikasi mungkin dilakukan oleh pihak yang secara geografis dan budaya berjauhan, sangat mungkin menciptakan beragam pemaknaan atas pesan tertentu. Suatu humor yang disampaikan seseorang mungkin dapat diartikan sebagai olok-olok yang menghina apabila penerima informasi tersebut pihak yang berbeda budaya atau realitas sosialnya, begitupula dengan ukuran kesusilaan lainnya.

Media sosial dalam *cyberspace* membentuk dapat membentuk opini, partisipasi public, kebebasan berpendapat, dan keterbukaan yang *ekstreme* (Piliang, 2004:47). Di dunia ini juga dapat tampil berbagai macam kejahatan dan kekerasan yang padanannya ada dalam realitas fisik seperti pencurian, perusakan, pemalsuan, hingga pembajakan situs. Kita dapat mencari, memanipulasi, merubah konten yang bersifat pribadi menjadi publik, atau mencuri dan merusak data, secara tanpa hak memindahkan sejumlah uang dari satu rekening ke rekening lain, singkatnya hampir segala hal yang dapat dilakukan di dunia nyata dapat pula dilakukan di *cyberspace*. Ilmu mengajarkan apa yang dapat atau mungkin dapat lakukan, etika meninggalkan kita pada pertanyaan adalah apakah yang seharusnya kita lakukan?

Sebagaimana alat, *social media* dengan internet memiliki berbagai kemungkinan. Penggunaan secara baik dan benar hingga menghasilkan kemanfaatan yang besar tampaknya masih perlu dipelajari dan dimaknai kembali. Realitas *cyberspace* memiliki kesamaan dengan realitas pengalaman fisik, setidaknya dalam hal adanya kontradiksi, ambiguitas, ketimpangan, dan ketidakjelasan secara hitam-putih. Manusia telah hidup dalam masyarakat selama ribuan tahun dengan berbagai macam kekurangannya, dan tampaknya kita mesti menyesuaikan dengan jenis masyarakat baru dalam *cyberspace*.

Budaya berkembang dan berupaya untuk menghapus persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kelaparan, wabah, perang, hingga kejahatan, namun apabila kita jujur, masyarakat modern tidak menghapus mensalah-masalah yang dihadapi para leluhur kita, namun kita mampu memodifikasinya menjadi masalah-masalah bentuk baru dan menghadapinya dengan cara yang sesuai dengan kehidupan kita saat ini. Mungkin saja kita saat ini hidup lebih menderita ketimbang para leluhur ribuan tahun yang lalu. (Harari, 2011:460).

Sumber:

Adam Acar, Culture and Social Media, An Elementary Textbook, Cambridge Scolar, Newcastle, 2014

Aristoteles, Nichomachean Ethics, Cambridge University Press, Cambridge, 2004

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

F. Budi Hardiman, Seni Memahami: Hermeneutik dari Sleichermacher hingga Derrida, Kanisisus, Yogyakarta, 2013

Geoffrey Scarre, Utilitarianism, Routledge, London, 2002

Gordon Graham, Teori-Teori Etikai, Nusamedia, Bandung, 2015

Jannes Alexander Uhi, Filsafat Kebudayaan, Kanisius, Yogjakarta 2016

John Stuart Mill, Utilitarianism, Parker Sons and Bourn, London, 1893

Panu Mikkinen, Right Things: On the Question of Being and Law, Law and Critique Vol.VII No.1, 1996.

KY Mulai Susun Rencana Strategis 2020-2024

Ariane Meida

Setiap tahun, Komisi Yudisial (KY) rutin menggelar rapat kerja (raker) untuk memantapkan program yang akan dilakukan. Di tahun 2019, Rapat Kerja KY 2019 mengangkat tema Transformasi KY yang Inovatif, Bernilai, dan Berkelanjutan Melalui Renstra 2020-2024.

Jaja Ahmad Jayus
Ketua KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus membuka Rapat Kerja KY 2019, Rabu (20/2) di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat. Acara yang berlangsung hingga Sabtu (23/2) ini diikuti oleh Pimpinan dan Anggota KY, pejabat eselon I, II, III, dan IV, tenaga ahli dan seluruh pegawai KY.

Jaja dalam sambutannya menjelaskan, dalam penyusunan rencana strategis membutuhkan dukungan dan aspirasi seluruh pegawai KY. Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim diperlukan karya yang inovatif dan kreatif.

"Namun, jika kita mencapai target dalam Renstra tanpa konsolidasi yang baik maka akan membuang-buang waktu kita. Jika sudah sesuai, maka apa yang kita cita-citakan akan terwujud.," papar Jaja.

Momentum Emas Perubahan KY

Dalam rapat kerja ini membahas rancangan strategis Komisi Yudisial

Foto bersama peserta rapat kerja KY tahun 2019

2020-2024 dan rencana restrukturisasi organisasi Komisi Yudisial yang bertujuan agar KY tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang kredibel, inovatif dan profesional. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kerja sama dan solidaritas antar pegawai sebagai upaya peningkatan kinerja KY.

"Tema Rapat Kerja KY Tahun 2019 saya nilai sangat baik. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan Bidang Hukum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu perbaikan sistem peradilan," ujar Plt. Sekretaris Jenderal KY Ronny Dolfinus Tulak saat memberikan sambutan.

Menurutnya, sektor hukum memang bukan faktor pendorong utama, tetapi sektor hukum menjadi kata kunci pembangunan ekonomi.

Meningkatnya kepercayaan publik kepada negara itu lahir dari peradaban sistem hukum dan peradilannya.

"Oleh karena itu, transformasi KY menjadi sangat penting dengan tujuan mewujudkan KY yang lebih responsif, inovatif, dan suistanable melalui program-programnya, mengarahkan perubahan organisasi secara terukur dan sesuai kebutuhan sehingga mampu menjalankan visi dan misi KY di tahun 2020-2024, serta berdampak perbaikan sistem peradilan," tegas Ronny.

Sementara pada periode 2015-2019, kinerja KY diorientasikan untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui RPJMN 2015-2019 yang mengarah pada menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa, dan meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Relasi RPJMN 2015-2019 dengan pelaksanaan wewenang dan tugas KY dikaitkan dengan kebijakan pembangunan hukum nasional, yaitu memberantas mafia peradilan dengan sasaran berkurangnya

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Relasi RPJMN 2015-2019 dengan pelaksanaan wewenang dan tugas KY dikaitkan dengan kebijakan pembangunan hukum nasional, yaitu memberantas mafia peradilan dengan sasaran berkurangnya pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum

pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum.

Peningkatan akses terhadap keadilan

Dalam Rapat Kerja 2019 ini menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro. Arah kebijakan dan strategi pembangunan hukum 2020-2024, di antaranya: penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan, optimalisasi upaya anti korupsi, dan peningkatan akses terhadap keadilan.

Menteri Bambang meminta KY untuk berfokus pada peningkatan akses terhadap keadilan, khususya penguatan akses layanan keadilan dan pemberdayaan hukum masyarakat, sesuai dengan arah kebijakan dan strategis pembangunan hukum dalam kerangka RPJMN 2020-2024.

"Di sinilah KY dapat memiliki peran untuk membantu akses keadilan. Belum optimalnya layanan hukum untuk kelompok miskin dan renta dapat memberikan tempat bagi KY untuk berperan serta mendampingi masyarakat. Akses terhadap keadilan yang tidak naik-naik harus diantisipasi, sehingga KY fungsinya menjadi penting agar penegak hukum bisa menjalankan fungsi keadilan dengan maksimal," ujar Bambang saat memberikan keynote speech di hadapan peserta Rapat Kerja 2019, Rabu (20/2) di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat.

Dalam perjalannnya, KY akan menghadapi sejumlah tantangan, seperti dinamika hubungan kelembagaan KY dengan Mahkamah Agung (MA), tindak lanjut rekomendasi KY terkait sanksi pelanggaran kode etik, peningkatan penguatan integritas dan etika bagi hakim, penguatan kelembagaan mendukung tugas dan fungsi KY, termasuk peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM untuk pengawasan hakim, dan dukungan sarana prasarana dan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

"Oleh karena itu strategi dan arah kebijakan KY dalam Renstra 2020-2024 sudah sangat tepat, seperti penguatan pemahaman kode etik antara KY dan MA, serta pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu penguatan peran KY dalam menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim dengan mindset pencegahan bersama MA," papar Bambang.

Posisi strategis KY dalam RPJMN 2020-2024, di antaranya KY sebagai menjalankan amanat UUD 1945, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Selain itu, KY juga sebagai knowledge centre dalam penegakan etik untuk mewujudkan pengadilan yang berintegritas, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan, dan pengawas eksternal lembaga pengadilan.

Penguatan Kelembagaan KY

Salah satu agenda dalam Rapat Kerja KY Tahun 2019 adalah diskusi pemaparan rancangan RPJMN 2020-2024 dan penguatan kelembagaan Komisi Yudisial. Hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono, dan Staf Ahli Budaya Kerja Kemenpan-RB Teguh Widjinarko.

Slamet menjabarkan, untuk menguatkan posisi kelembagaan, KY perlu membuat narasi yang menekankan risiko ketidakhadiran KY di masyarakat dengan tambahan data valid terkait hal itu. KY perlu agresif dalam membangun narasi.

"Perlu perjuangan dengan media massa, karena mereka sangat powerful. Begitu pun dengan media sosial. Saya perhatikan KY masih jarang diekspos. Media perlu dilibatkan untuk mengetahu pentingnya keberadaan KY yang dipoles dengan

"untuk menguatkan posisi kelembagaan, KY perlu membuat narasi yang menekankan risiko ketidakhadiran KY di masyarakat dengan tambahan data valid terkait hal itu. KY perlu agresif dalam membangun narasi."

Bambang Brodjonegoro
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Teguh Widjinarko
Staf Ahli Budaya Kerja Kemenpan-RB

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

narasi yang tepat. Barang yang baik jika tidak dikemas dengan baik maka akan kurang diapresiasi," ujar Slamet.

Sedangkan Teguh dalam pemaparannya menekankan pentingnya membuat proses bisnis untuk pengajuan restrukturisasi organisasi KY. Dokumen ini akan memperkuat langkah KY dalam melakukan proses.

"Restrukturisasi bukan mencari yang bagus, tapi yang tepat. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi lembaga tersebut," kata Teguh.

Untuk selanjutnya, para peserta raker melakukan FGD untuk menentukan visi dan misi 2020-2024 serta restrukturisasi organisasi. Di akhir acara, Plt. Sekretaris Jenderal KY Ronny D. Tulak membacakan rumusan hasil Rapat Kerja KY 2019.

Ada beberapa alternatif rumusan visi misi KY yang akan dijadikan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis KY 2020-2024 dan prediksi arah restrukturisasi organisasi.

"Ada tiga konsensus pendekatan dalam memprediksi arah restrukturisasi organisasi, yaitu ientifikasi fungsi berdasarkan visi misi, identifikasi fungsi berdasarkan tugas wewenang, klasifikasi fungsi berdasarkan kondisi saat ini," jelas Ronny.

Raker menghasilkan beberapa catatan penting untuk diperhatikan dalam penyusunan Renstra 2020-2024 maupun restrukturisasi orgaisasi. Ronny menyebutkan di antaranya urgensi metode yang tepat dan analisis yang sistematis dalam membuat kedua produk, baik renstra maupun restrukturisasi organisasi.

Selain pembahasan tentang penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 dan restrukturisasi organisasi, KY juga menggelar capacity building untuk menumbuhkan sikap kebersamaan di antara pegawai. Rangkaian kegiatan ini juga diikuti oleh Pimpinan dan Anggota KY.

"KY ini rumah kita yang harus kita jaga dan pelihara dengan sebaik-baiknya. Komisioner akan sangat memperhatikan hasil rekomendasi raker, dan semoga hasil raker ini menjadi amal baik bagi kita semua.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah raker kali ini secara resmi saya tutup," pungkas Maradaman sekaligus menutup acara. KY

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Bersama Membangun Integritas

Adnan Faisal Panji

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

"Pengadilan Agama (PA) Surabaya Kelas 1A Khusus memperoleh Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada akhir 2018 lalu"

Situasi di ruang tunggu pengunjung sidang

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Penghargaan tersebut merupakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diberikan kepada Kementerian dan Lembaga yang sepakat membangun Zona Integritas (ZI) di lingkup kerjanya sehingga berkomitmen untuk bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). PA Surabaya adalah pengadilan tingkat pertama di Indonesia yang berhasil mendeklarasikan ZI di lingkup kerjanya.

"ZI adalah komitmen bersama kami dan penghargaan WBK merupakan buah kerja keras dari seluruh jajaran empat pilar di pengadilan yaitu, Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris," terang Wakil Ketua PA Surabaya Mohammad Mujib membuka cerita.

One Day Minut Hingga Arsip Digital

Mujib mengakui bahwa mengantongi penghargaan tidaklah mudah, terutama saat mengubah budaya kerja pegawai. Namun semangat untuk berbenah dalam hal melakukan pelayanan publik yang berkualitas menjadi ikhtiar yang dilakukan bersama.

"Awalnya kami berpikir kasihan masyarakat pencari keadilan setelah perkaranya di putus, maka 14 hari kemudian mereka baru mendapatkan salinan putusannya. Sementara perkara yang kami tangani setahun bisa sampai 8.000 perkara. Kalau begitu terus tidak hanya kasihan masyarakatnya karena lama menerima salinan putusan, tapi juga kasihan hakimnya karena banyak perkara sisa," tambah Mujib.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah budaya kerja dan cara penyelesaian yang berbelit-belit, sehingga proses penanganan suatu perkara dapat berlarut-larut. Untuk itu, sejalan dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Dirjen Badilag, one day minut, one day publish, serta didukung sarana teknologi informasi yang dimiliki, maka PA Surabaya dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

"Pada mulanya sulit mengubah pola kerja yang dulu santai, sekarang menjadi serius. Saat awal kami menjalankan one day minut sejak Oktober hingga Desember 2016, banyak pegawai yang sakit. Mereka harus bekerja 1 hari harus selesai, apa yang disidangkan pagi hari harus selesai sore hari, baik berita acara maupun salinan putusannya. Pada malam hari putusan resmi itu telah dimuat di Directory Putusan Mahkamah Agung, dan masyarakat dapat mendapatkannya.

Suasana di ruang tunggu, pintu masuk PA Surabaya

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Itulah yang dinamakan one day publish," tambah Mujib.

Proses yang semula 14 hari dapat disingkat menjadi 1 hari kerja itu tidak akan dapat dilakukan jika hanya dengan kerja hakim dan panitera pengganti saja. Untuk itu, proses one day minut dan one day publish dibantu oleh kerja pegawai honorer yang bertugas membuat berita acara dan salinan putusan. Sementara hakim dan panitera sibuk melayani persidangan bagi masyarakat.

"Dengan rasio yang tidak sebanding, maka keberadaan tenaga perbantuan ini sangat memudahkan kami dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga tugas Panitera Pengganti yaitu mengoreksi Berita Acara yang telah dibuat tenaga perbantuan dengan menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Berita Acara yang sudah "OK" lalu diteruskan pada hakim. Jika sudah benar, maka Berita Acara itu dimasukan dalam salinan putusan, tidak lupa semua nama di anonym terlebih dahulu. Jika sudah begitu, hakim segera menandatangani putusan dan scan tandatangan itu baru dapat di upload ke Directory Putusan Mahkamah Agung sehingga masyarakat dapat mengunduhnya malam nanti," papar Mujib.

Mujib juga menjelaskan, semua putusan yang telah dikerjakan oleh PA Surabaya di digitalisasi, hingga sangat menghemat tempat penyimpanan.

"Semua putusan yang dihasilkan oleh hakim PA Surabaya dilakukan digitalisasi sehingga sangat menghemat tempat. Bayangkan 1 berkas yang besar yang berisikan surat, identitas, bukti-bukti, berita acara hingga putusan menjadi 1 file kecil, yaitu arsip digital dan disimpan dalam server PA Surabaya," jelasnya.

Komitmen Pimpinan

Pelayanan publik yang berkualitas di PA Surabaya bukan hanya menjalankan proses beracara cepat, sederhana dan berbiaya ringan semata sehingga berhasil meraih WBK. Hal ini adalah upaya pimpinan untuk memutus mata rantai keberadaan calo, pungutan liar dan gratifikasi di persidangan yang konon katanya ada dan menawarkan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan.

"Saya yakin tidak ada calo persidangan di PA Surabaya, silahkan buktikan dengan Anda datang dan ikuti alurnya sesuai dengan prosedur berperkara yang telah terpampang di ruang publik. Jika memang terbukti, silakan Anda laporkan, dan konsekuensi untuk pegawai PA yang melakukan pelanggaran adalah teguran dan sanksi berat hingga pemecatan," ujar Mujib.

Upaya menjaga citra lembaga pengadilan memang telah lama dilakoni Mahkamah Agung dan termasuk Pimpinan di PA Surabaya dengaN mendeklarasikan ZI di lingkungan kerjanya.

Untuk mempertahankan WBK memang berat. Menurut Abdus selaku panitera yang telah 2 tahun bekerja di PA Surabaya, WBK bukanlah akhir capaian dalam mendukung ZI, maka incaran selanjutnya adalah piagam untuk Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBN).

"PA Surabaya ini telah mendapatkan predikat

"A" excellent dari Badan Penjaminan Mutu Mahkamah Agung. Saat ini kami telah berkomitmen dan berada di ZI dengan predikat penghargaan WBK, selanjutnya adalah WBNN. Hal ini masih kami terus upayakan, karena beberapa hal dalam meraih WBNN berkaitan dengan infrastruktur. Tentu bisa kita lihat di beberapa sisi ada kekurangan terutama ruang pelayanan kepada publik. Meski begitu moto kami di pengadilan adalah, bahwa kami tidak dapat memuaskan dengan fasilitas, tetapi kami dapat memuaskan dengan pelayanan cepat dan berkualitas," ucap Abdus bersemangat.

Lanjut menurut Abdus, setelah apa yang diupayakan oleh PA seharusnya juga dibantu dengan dukungan kebijakan dari Mahkamah Agung, seperti payung hukum yang melindungi lingkup pengadilan. Misalnya adanya Satuan Petugas (Satgas) Pungutan Liar di lingkungan kerja Bandara atau Kereta Api.

"Kami yakin tidak ada calo di pengadilan ini, nah jika kami sudah berupaya untuk bersih seharusnya ada payung hukum yang melindungi kami. Ya semisal adanya satgas yang mengawasi keberadaan calo dari luar pengadilan, sehingga wilayah kerja di PA ini akan senantiasa kondusif," harap Abdus.

Terkait sarana atau fasilitas, tantangan PA Surabaya dalam meraih WBNN adalah minimnya fasilitas di area umum yang dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan.

Hal ini karena ukuran gedung yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan SDM, rasio penanganan perkara, juga daya tampung gedung dalam mengakomodir kebutuhan publik.

Menurut Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Eva Juliastutik, perihal pemeliharaan dan pengadaan gedung sudah pernah diajukan namun belum disetujui.

"Sebagian kecil permasalahan yang ada misalnya di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ukurannya sangat sempit, jika dibanding dengan masyarakat yang dating. Di sana unit untuk pendingin ruangan terbilang sangat terbatas, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya apabila beberapa sisi di area sana masih terasa panas, terutama bagi masyarakat pencari keadilan yang hati dan pikirannya saat datang kesini sudah panas," ujar Eva pada tim redaksi yang berkeliling melihat sisi-sisi gedung. KY

Suasana persidangan di PA Surabaya

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Mohammad Mujib
Wakil Ketua PA Surabaya

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Hakim Harus Independen

Meski berasal dari keluarga pendidik, tetapi Mohammad Mujib yakin untuk menjadi hakim. Menurutnya, hakim adalah profesi yang dijanjikan Allah mendapat surga.

Pria kelahiran Jombang, 4 April 1965 ini tumbuh di keluarga yang kental dengan pendidikan agama Islam. Ayah dan ibunya adalah guru mengaji sekaligus pengelola Pondok Pesantren Nur Muhammad di daerah Mojo Agung. Tak heran sejak kecil sejak dikenalkan dengan syariat dan aqidah yang menjadi bekal berkarir sebagai hakim agama.

Lulus madrasah aliyah, Mujib sempat diminta untuk mengajar mengaji oleh kenalan ayahnya di salah satu lembaga pendidikan Islam. Kemudian ia melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Ampel Ponorogo. Hingga akhiranya ia menjadi hakim, profesi berbeda dengan saudara dan orang tuanya yang merupakanseorang pengajar di pesantren.

"Saat itu saya ingin berbeda, karena hampir seluruh keluarga saya berprofesi pengajar di pondok pesantren. Lulus kuliah, akhirnya saya coba ambil kesempatan menjadi hakim agama. *Alhamdulillah* diterima. Waktu itu saya ingat nenek mengatakan bahwa ada leluhur yang juga seorang hakim di Keraton. Saya kaget karena saya piker satu-satunya," kenang Mujib.

Mujib menjadi calon hakim di tahun 1993 dan sekaligus diangkat sebagai hakim pada tahun 1995 di Pengadilan Agama (PA) Polewali, Sulawesi Barat hingga tahun 2002. Kemudian ia dipindah ke PA Kangean Kabupaten Sumenep di ujung timur atau 7 jam perjalanan kapal feri dari Pulau Madura, JawaTimur sejak 2002-2004.

"Bagi saya, sembilan tahun di Sulawesi Barat adalah waktu pengabdian yang sesungguhnya. Saya hanya mampu menabung dan membeli sebuah kavling kecil seharga 40 Juta," katanya sambil tertawa.

Sebagai hakim, Mujib sangat menghargai independensi. Tidak ada yang dapat mengintervensi dalam memeriksa maupun memutus suatuperkara,baik itu teman, sahabat maupun atasannya.

"Semisal pimpinan mengatakan kenapa perkara itu diputus merah, harusnya *kan* kuning, kalau saya putus merah lantas kenapa?Di pengadilan antar hakim tidak bias saling mempengaruhi. Meski demikian, *Alhamdulillah* saya tidak pernah menemui ada upaya intervensi seperti itu. Kami sebagai sesama hakim sangat sadar, apabila kita memutus salah akan membawa kita ke neraka," ucap Mujib. Independensi, tambah Mujib, merupakan anugrahdari Yang MahaKuasa yang wajib disyukuri.Selama teori, asas, fakta hukum, tuntutan etik dan moral sudah jelas, maka hakim agar jangan ragu untuk memutus.

"Hakim adalah profesi yang dijanjikan surga oleh Allah, maka untuk itu selalu jadi pribadi yang bahagia sebagai hakim dengan menjaga independensi kita dari segala pengaruh yang membuat kita salah dalam melangkah," pesan Mujib mengakhiri. KY

Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial di Bogor

Penghubung KY Gelar Edukasi Publik

Noercholsyh

Sejak awal tahun 2019, Penghubung Komisi Yudisial (KY) aktif melakukan sosialisasi di daerah masing-masing.

Tidak hanya itu, Penghubung KY juga didorong untuk meningkatkan kapasitasnya. Berikut rangkuman kegiatan yang dilakukan oleh Penghubung KY.

KY Gelar Rapat Konsolidasi Penghubung KY

Penghubung Komisi Yudisial (KY) diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya untuk penguatan kelembagaan. Pembentukannya bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas KY.

"Penghubung KY hadir menjadi tabung solusi terhadap masalah. Diharapkan ke depan antar Penghubung KY dapat membangun komunikasi yang sehat dan saling mendukung," jelas Plt. Sekretaris Jenderal KY Ronny Dolfinus Tulak saat membuka Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial (KY) di Hotel D'Anaya Bogor, Jawa barat (23/2).

Rapat Konsolidasi tahun ini bertema Pengembangan Kompetensi dan Menjaga Integritas Penghubung untuk Penguatan Lembaga. Selain itu dilakukan pula assestment test untuk mengetahui potret potensi Penghubung KY. Adapun agenda rapat koordinasi adalah melakukan evaluasi dan target kerja Penghubung KY.

"Rapat Koordinasi Penghubung KY ini diharapkan menjadi forum koordinasi, perencanaan kerja, dan evaluasi," pungkas Ronny.

Gelar Sosialisasi, Penghubung KY Sulsel Gandeng Mahasiswa UMI

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerjasama dengan mahasiswa Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar melakukan kegiatan sosialisasi di Balai Desa Sugiale Bone, Makassar, Sabtu (9/2).

Sosialisasi yang dikemas dengan nama Penyuluhan Hukum dengan tema "Menumbuhkan Peran Masyarakat dalam mewujudkan Peradilan Yang Bersih" ini disambut meriah oleh masyarakat Desa Sugiale, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan pembinaan Desa (BPD) Nurdin, Kepala Desa Sugiale H. Andi Muh. Nurdin, Koordinator Penghubung KY SulSel Azwar Mahis, Asisten Penghubung KY Ni Putu Dewi Damayanti dan Rahmat Ryanto.

"Kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sugiale, kami sangat senang dengan kehadiran Komisi Yudisial ditengah-tengah

masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai Komisi Yudisial dan memberikan penyuluhan hukum," tutur Kepala Desa Sugiale H. Andi Muh. Nurdin dalam sambutannya.

Koordinator Penghubung KY Sulsel Azwar Mahis menjelaskan, masyarakat dapat melapor ke KY, bila menemukan indikasi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh hakim."Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim," jelas Azwar Mahis.

Asisten Koordinator Penghubung KY Sulsel Ni Putu Dewi Damayanti mengatakan, kegiatan sosialisasi seperti ini sudah menjadi program kerja rutin Penghubung KY Sulsel.

"Kami berharap melalui kegiatan ini masyarakat bisa mengenal lebih dekat mengenai KY, menambah jejaring KY terutama yang ada di daerah dan yang tidak kalah pentingnya masyarakat menyadari peran penting KY dalam mewujudkan peradilan bersih dan turut berkontribusi aktif untuk itu," ujar Dewi.

Edukasi Publik oleh PKY Sulawesi Selatan

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/DEWI

Sementara itu, Rahmat Ryanto menjelaskan tata cara pelaporan terkait dugaan pelanggaran KEPPH.

"Masyarakat bisa dengan mudah melaporkan bila ada yang menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, bisa melaporkan langsung ke kantor Penghubung KY Sulsel atau via pos jika terkendala oleh jarak. Yang perlu diingat tidak dipungut biaya sepeserpun," jelas Rahmat.

Menjawab pertanyaan salah satu peserta terkait apakah KY dapat mengubah putusan hakim?.

Dewi menjelaskan, KY tidak bisa mengubah putusan hakim, KY tidak bisa masuk ke substansi perkara dan hakim harus independen dalam memutus sebuah perkara. Namun apabila dalam proses persidangan sampai dikeluarkannya putusan ada indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, maka itu menjadi ranah KY.

"Perlu kami tegaskan bahwa Komisi Yudisial bukan penegak hukum tapi penegak etik," tambahnya.

Usai diskusi bersama warga, kegiatan ditutup dengan foto bersama lalu sambil mengepalkan tangan, bersama-sama menyerukan "Saya Cinta Peradilan Bersih".

Penghubung KY Jateng Gelar Penyuluhan Hukum

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah bekerjasama dengan mahasiswa magang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) menggelar penyuluhan hukum bertema "Bersama Komisi Yudisial Dukung Peradilan Bersih" di Balai Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati, Semarang, Sabtu (16/2).

Dalam sambutannya, Koordinator Penghubung KY Jawa Tengah Muhammad Farhan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari edukasi publik terkait hukum dan kelembagaan KY. Ia berharap, kegiatan ini terua berlanjut dalam upaya mewujudkan peradilan yang bersih

"Peran masyarakat dalam mewujudkan peradilan bersih ini sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, marilah bersama KY untuk mewujudkan hal tersebut," ujar Farhan.

Salah satu elemen masyarakat yang dapat berpartisipasi membantu KY adalah generasi muda, yaitu Sahabat

Komisi Yudisial (SKY). Asisten Penghubung KY Jawa Tengah Helmi Yan Harmiyanto menambahkan soal wewenang dan tugas KY. Salah satu wewenangnya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Menurutnya, masyarakat dapat melaporkan hakim ketika ada dugaan pelanggaran kode etik hakim ke KY.

Warga Borong Makassar Siap Dukung KY Wujudkan Peradilan Bersih

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerjasama dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan VI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa melaksanakan kegiatan Tudang Sipulung yang bertemakan "Pentingnya peran masyarakat dalam mewujudkan peradilan bersih" di Mesjid Jami Al-Ittihad Borong, Makassar, Sulsel, Sabtu (23/3).

Hadir pada kesempatan tersebut Koordinator Penghubung KY Sulsel Azwar Mahis, Asisten Koordinator Penghubung KY Sulsel Ni Putu Dewi Damayanti dan Rahmat Ryanto.

Dalam paparannya Azwar menjelaskan terkait tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Penghubung KY sebagai perpanjangan tangan KY di daerah memiliki tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim, melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.

"Selain itu juga dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Selain itu, juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial Pusat," jelas Azwar.

Terkait proses penerimaan laporan masyarakat, Rahmat Ryanto menjelaskan tata cara penanganan laporan masyarakat oleh KY.

"Kami mengharapkan masyarakat yang hadir pada kesempatan ini bisa turut menyebarluaskan mengenai tugas-tugas KY dan melaporkan apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim," harap Ryan.

Pada kesempatan yang sama, Ni Putu Dewi Damayanti menjelaskan tujuan dari kegiatan yang menjadi program rutin Penghubung KY Sulsel. Kegiatan ini disebut Tudang Sipulung yang secara harfiah menurut bahasa Bugis-Makassar artinya duduk bersama. Namun secara konseptual merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.

"Kegiatan seperti ini sudah menjadi program kerja Penghubung KY SulSel yang dilakukan diberbagai sektor baik pelajar, mahasiswa, ataupun kelompok masyarakat," ujar Dewi.

Dewi menambahkan, tujuan dari kegiatan Tudang Sipulung yaitu mensosialisasikan keberadaan Penghubung KY dan kewenangannya. Selain itu untuk memperluas jejaring KY dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan peran pentingnya dalam mewujudkan peradilan bersih.

Kepala Desa Borong dalam sambutannya sangat senang dan berterimakasih karena Komisi Yudisial dan Penghubung KY Sulsel yang sudah bersedia untuk memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat kelurahan Borong.

"Semoga kegiatan ini bisa menambah pengetahuan warga kelurahan Borong mengenai Komisi Yudisial, peradilan, hukum dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan peradilan bersih," ujar Suryadi.

Hal senada juga disampaikan Tajuddin salah seorang warga Borong. Menurut Tajuddin, melihat jumlah personil yang **terbatas** pada Penghubung KY Sulsel dengan wilayah kerja Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, di mana jumlah pengadilan yang begitu banyak, jelas sangat sulit untuk mewujudkan peradilan bersih.

"Tapi Penghubung KY Sulsel jangan menyerah, tetap semangat dan terus perbanyak kegiatan sosialisasi seperti ini. Warga Kelurahan Borong siap untuk mendukung KY," pungkas Tajuddin. (Dewi/Nabilah/Farhan) KY

Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman

Noercholysh

Judul : Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman
Penulis : Suparman Marzuki, dkk
Jumlah Halaman : xiv + 320 halaman
Penerbit : Komisi Yudisial
Tahun : Jakarta, 2018
ISBN : 978-602-74750-7-6

Ulasan Buku

Kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan begitu besar. Hal itu mengingat hakim yang merupakan aktor utama dalam kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara.

Namun di tengah kewenangan yang besar, kinerja kekuasaan kehakiman justru mendapat sorotan tajam. Masyarakat masih dipenuhi ketidakpercayaan terhadap kinerja lembaga-lembaga peradilan karena dianggap mengabaikan rasa keadilan.

Upaya untuk membenahi lembaga peradilan terus dilakukan. Agenda kebijakan pun mulai digagas, seperti pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif, serta pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum.

Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penempatan tiga aspek organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman menjadi satu atap di Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu pokok perubahan yang mendasar.

Di mana sebelumnya, secara administratif ada di bawah kendali Departemen Kehakiman, sedangkan

secara teknis yudisial berada dalam kekuasaan MA.

Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman atau *one roof of justice system.*

Dalam perjalanannya, konsep penyatuatapan ternyata melahirkan permasalahan baru yang tidak ada sebelum amandemen UUD 1945.

Jika sebelum amandemen MA di bawah tekanan pemerintah/eksekutif, setelah amandemen MA menjadi bebas-sebebasnya dalam menjalankan roda peradilan di Indonesia.

Hal ini melahirkan pertanyaan tentang efektifkah jika suatu lembaga pencari keadilan diberikan kekuasaan sepenuhnya dalam menjalankan tugasnya? Selain itu MA dianggap tidak transparan dalam menjalankan manajemen hakimnya.

Buku ini mengulas semua permasalahan yang ada pasca amandemen UUD 1945, terutama di bidang manajemen peradilan. Semua permasalahan yang dalam proses manajemen hakim dibahas oleh berbagai pakar dari berbagai profesi dan latar belakang yang berbeda.

Semua konsekuensi dari penyatuatapan lembaga peradilan dibahas di sini, dari proses rekrutmen, status, pengawasan, mutasi dan rotasi, serta permasalahan yang masih menjerat hakim walaupun UUD 1945 telah memberikan kebebasan yang cukup besar kepada MA.

Tiap pembahasan dibagi dalam beberapa bab yang menjadi ruh buku, dan disusun sesuai tema yang diangkat oleh penerbit.

Kelebihan dari buku ini adalah semua permasalah dibahas dengan rinci dan sistematis, sehingga pembaca akan akan mudah menemukan akar permasalahan dari masalah manajemen hakim di Indonesia. dengan ditopang oleh latar belakang yang berbeda.

Pembaca akan menemukan perspektif yang berda-beda pula dari tulisan yang ada. Buku ini memberikan pemahaman untuk pembaca, bahwa reformasi peradilan di Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Entah karena permasalahan di legislasi itu sendiri, atau bahwa sebenarnya MA sendiri belum mampu untuk melakukan semua pekerjaan tersebut seorang diri.

Buku ini tidak sekadar menjabarkan permasalahan semata, tapi juga penulis memberikan solusi walaupun tidak mendalam dalam tiap tulisan yang mereka buat.

Solusi diberikan sesuai dengan tema yang dibahas agar pembahasan menjadi tidak melebar. Ini juga menjadi poin positif dari buku ini, karena tidak hanya memberikan kritik, namun juga memberikan solusi dari tiap permasalahan.

Dalam buku ini juga dibahas perbandingan manajemen hakim dengan negara lainnya yang sudah lebih baik, sehingga pembaca juga mendapatkan masukan perspektif lain tentang masalah yang dibahas dalam buku ini.

Kelemahan dari buku ini adalah kurangnya perwakilan hakim karier sebagai penulis untuk memberikan perspektif dari orang dalam.

Walaupun salah satu penulis adalah Gayus Lumbuun yang merupakan mantan Hakim Agung, tapi beliau bukanlah hakim agung dari jenjang karier, namun dari profesional.

Pembaca pada akhirnya tidak diberikan pandangan dari seorang hakim karier akan permasalahan dari manajemen hakim di Indonesia, walaupun dalam beberapa tulisan diberikan cuplikan dari wawancara atau kutipan dari hakim karier mengenai permasalah yang dibahas dalam buku ini.

Buku ini seyogianya dapat menjadi sumber diskusi terhadap permasalahan manajemen peradilan di Indonesia karena permasalahan peradilan Indonesia sesunguhnya sangat kompleks untuk cukup dibahas dalam satu buku yang dibatasi oleh halaman.

Lembaga peradilan, dalam hal ini MA dapat menjadikan buku ini kritikan untuk dapat menjadi lembaga negara yang dapat menjadi tumpuan bagi para pencari keadilan.

Seperti yang ditulis di buku ini juga, tantangan ini bukan hanya menjadi tugas MA saja dalam menyelesaikannya, namun perlu didukung oleh pemerintah, legislator, lembaga lain seperti KY, dan juga masyarakat. KY

Kendala Saat KY Rekomendasi Sanksi ke MA

Aida Mardatillah

"Salah satu wewenang KY ialah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim."

Sesuai Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tugas KY yakni melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.

Hingga, memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Namun, laporan yang masuk, tidak semua dapat masuk proses sidang pemeriksaan panel atau pleno hingga berupa rekomendasi sanksi hakim oleh KY ke Mahkamah Agung (MA). Sebab, setiap laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratannya (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi dan diproses.

Sepanjang tahun 2018, Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.722 laporan masyarakat. Terbanyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat dan penghubung KY (1.109 laporan) diikuti datang langsung ke KY (329 laporan); pelaporan online (188 laporan); dan informasi (96 laporan).

Dari semua jumlah laporan itu yang memenuhi syarat 412 laporan, dan 63 hakim diusulkan untuk dijatuhkan sanksi.

Berdasarkan jenis perkara,masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke Komisi Yudisial, yaitu 783 laporan. Untuk perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 507 laporan.

Data ini menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif. Perkara lainnya adalah tata usaha negara sebanyak 120 laporan, agama sebanyak 83 laporan, dan tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 76 laporan.

Sementara itu, 10 propinsi yang terbanyak menyampaikan laporan ke KY secara berturut-turut adalah: DKI Jakarta sebanyak 312 laporan, Jawa Timur sebanyak 212 laporan, Sumatera Utara sebanyak 163 laporan,Jawa Barat sebanyak 159 laporan, Jawa Tengah sebanyak 120 laporan, Sumatera Selatan sebanyak 77 laporan, Sulawesi Selatan sebanyak 73 laporan, Riau sebanyak 65 laporan, Sulawesi Utara sebanyak 46 laporan, dan Banten sebanyak 46 laporan.

Dan, dari 412 laporan yang memenuhi syarat dan ditangani dan diputuskan dalam sidang pleno, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi

> "Dari 412 laporan yang memenuhi syarat dan ditangani dan diputuskan dalam sidang pleno, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 63 hakim terlapor. Rinciannya, 40 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan; 11 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi sedang; 12 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat. "

kepada 63 hakim terlapor. Rinciannya, 40 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan; 11 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi sedang; 12 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat.

Untuk sanksi ringan, KY memberi teguran ringan terhadap 9 orang hakim; teguran tertulis terhadap 18 orang hakim; dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 13 hakim. Untuk sanksi sedang, KY memberikan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun terhadap 1 orang hakim; nonpalu selama 6 bulan terhadap 7 hakim; dan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun terhadap 3 hakim.

Untuk sanksi berat, KY memberikan sanksi nonpalu selama 7 bulan terhadap 1 orang hakim; nonpalu selama 2 tahun terhadap 2 orang hakim; penurunan kenaikan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun terhadap 3 orang hakim; dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat terhadap 6 orang hakim.

Hakim yang paling banyak dijatuhi sanksi berasal dari Pengadilan Tinggi Jayapura sebanyak 6 orang hakim. Kemudian diikuti PN Ponorogo, PN Balikpapan, PN Rantau Prapat, PN Tais, PN Malang, PN Muara Bungo, PN Mempawah, PN Lubuk Pakam, dan PA Surakarta yang masing-masing 3 orang hakim. KY juga memberikan sanksi kepada dua hakim di MA.

Kualifikasi perbuatan hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH didominasi bersikap tidak profesional (42 orang), tidak menjaga martabat hakim (8 orang), berselingkuh (6 orang), kesalahan pengetikan (5 orang), dan tidak berperilaku adil (2 orang).

Selain itu, dalam kurun waktu periode 2 Januari-28 Februari 2019 sebanyak 452 laporan. Jumlah itu terdiri dari 280 laporan masyarakat yang disampaikan ke KY; dan 172 surat tembusan. Serta sebanyak 46 laporan masyarakat yang memenuhi syarat.

Berdasarkan daerahnya, dalam periode ini terdapat 10 provinsi yang terbanyak menyampaikan laporan ke KY secara berturut-turut adalah DKI Jakarta sebanyak 55 laporan, Jawa Timur sebanyak 49 laporan, Sumatera Utara sebanyak 26 laporan, Jawa Tengah sebanyak 19 laporan, Jawa Barat sebanyak 19 laporan, Sumatera Selatan sebanyak 11 laporan, Kalimantan Barat 9 laporan, Riau sebanyak 8 laporan, Sumatera Barat 8 laporan, dan Banten sebanyak 7 laporan.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengatakan rendahnya presentase laporan yang dapat diproses karena kurangnya persyaratan yang harus dilengkapi, laporan bukan kewenangan KY, dan diteruskan ke instansi lain atau Badan Pengawasan MA, serta banyak laporan yang ditujukan ke KY

berisi permohonan untuk pemantauan persidangan dan banyaknya surat tembusan.

"Sehingga, kurangnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan KY untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kewenangan KY dan tata cara laporan masyarakat ini," kata Jaja, di Gedung KY, Selasa, (12/03).

Sesuai dengan Peraturan KY No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, Jaja menjelaskan bahwa tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi dan diproses.

Setelah diverifikasi untuk kelengkapan data, lanjutnya, maka laporan masyarakat masuk ke tim analis guna memetakan laporannya apakah terbukti atau tidak terbukti. Sebelum adanya dugaan kode etik, si pelapor, saksi, dan bukti diperiksa, jika sudah lengkap dibawa ke panel dan dianalisis oleh tim ahli yang menghasilkan hasil pemeriksaan pendahuluan.

Jika dipanel terbukti adanya pelanggaran kode etik, kata Jaja, maka hakim diperiksa, baik KY memeriksa secara langsung di tempat atau hakim dipanggil ke KY. Namun, jika dipanel tidak terbukti maka terlapor belum diperiksa dan hasil hanya diberitahukan kepada pelapor saja.

Tetapi, jika dipanel terbukti dan tim panel telah memeriksa hakim yang bersangkutan yang menghasilkan bahwa hakim tersebut benar melanggar kode etik, maka putusan plenonya hakim tersebut direkomendasikan sanksi hakim oleh KY ke MA. Namun, kata dia, bila setelah diperiksa hakim yang bersangkutan tidak terbukti melanggar KEPPH. Maka, putusan plenonya hakim tersebut direhabilitasi nama baiknya.

"Dan, jika rekomendasi sanksi hakim KY ke MA ditindaklanjuti hingga ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Itu berarti sanksi rekomendasi yang diusulkan KY ke MA biasanya ialah pelanggaran berat yang hukuman sanksinya berupa diberhentikan," kata Jaja.

"Jika rekomendasi sanksi hakim KY ke MA ditindaklanjuti hingga ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Itu berarti sanksi rekomendasi yang diusulkan KY ke MA biasanya ialah pelanggaran berat yang hukuman sanksinya berupa diberhentikan"

Jaja Ahmad Jayus
Ketua Komisi Yudisial

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Rekomendasi Tidak Ditindaklanjuti

Dalam pelaksanaan ketentuan dalam KEPPH, MA dan KY memiliki Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 2/SKB.P.KY/IV/2009 tentang Peraturan Bersama mengenai Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Keputusan Bersama ini yang menjadi landasan KY dalam memberikan rekomendasi sanksi hakim ke MA.

Namun, sering kali rekomendasi sanksi hakim oleh KY ke MA tidak ditindaklanjuti. Jaja mengatakan tidak ditindaklanjuti rekomendasi sanksi hakim, sering kali menurut MA pelanggaran hakim yang direkomendasikan sanksinya tersebut ialah masuk dalam ranah teknis yudisial, bukan pelanggaran KEPPH. Padahal, lanjutnya, sebelum direkomendasikan KY ke MA sudah disaring terlebih dahulu, mana yang masuk dalam ranah teknis yudisial dan yang tidak.

Pada prinsipnya, kata Jaja, dalam memberikan rekomendasi KY selalu memperimbangkan hal ini. Jika pelanggaran tersebut menyangkut prinsip profesionalitas maka KY rekomendasikan. Dan, jika menyangkut *legal error* dalam pertimbanganya maka tidak akan KY rekomendasikan ke MA.

Tanggapan MA

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan sebenarnya MA bukan tidak mau menindaklanjuti sanksi rekomendasi yang diusulkan KY. Hanya saja, dari sejumlah usulan itu ada beberapa rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Karena, menurut MA ada berbagai alasan. Alasan-alasan yang dijadikan dasar tersebut selain mengacu pada UU terkait, juga pada peraturan bersama yang dibuat MA dan KY.

Andi memaparkan di tahun 2018, dari 48 usulan sanksi rekomendasi KY, 21 usulan diantaranya tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkuti teknis yudisial (Pasal 16 Peraturan Bersama MA-KY). Kemudian, 4 usulan tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor sudah dijatuhi sanksi oleh MA atas kasus yang sama. Sedangkan selebihnya yaitu ada 11 usulan dapat ditindaklanjuti dan 3 usulan diteruskan untuk di MKH.

> “MA dalam hal ini, tetap menghormati prinsip kehati-hatian dan prinsip kemitraan bersama KY dalam mengemban tugas pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran KEPPH”

“Jadi, tidak benar kalau dikatakan MA tidak mau atau enggan melaksanakan sanksi rekomendasi yang diusulkan KY. Sebab, bagi MA sebenarnya tidak ada alsan atau kendala untuk melaksanakan sanksi rekomendasi KY yang memang merupakan pelanggaran KEPPH. Kecuali menyangkut teknis yudisial,” kata Andi saat dihubungi, Jumat (29/03).

Maka, kata Andi, apabila MA tidak menindaklanjuti semua usulan sanksi yang direkomendasikan oleh KY, tentu bukan tanpa alasan. “MA dalam hal ini, tetap menghormati prinsip kehati-hatian dan prinsip kemitraan bersama KY dalam mengemban tugas pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran KEPPH,” menurutnya.

Akan tetapi, menurut Jaja, pelanggaran teknis yudisial sangat tipis dengan pelanggaran etik. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta pun mengatakan pelanggaran etika memang memiliki daerah arsir antara pelanggaran etik dengan teknis yudisial. “Jadi, terkait pelaksanaan putusan

KY, maka seharusnya duduk bareng untuk memperjelas lagi pemahaman tentang, yang mana teknis yudisial dan mana yang sebenernya pelanggaran profesi hakim," kata Sukma, di Gedung KY, Rabu (13/03).

Hal lainnya terkait rekomendasi sanksi hakim KY ke MA, Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah mengatakan MA memiliki Badan Pengawasan dan KY juga mengawasi hakim. Sering kali banyak pengaduan yang datangnya bersamaan ke MA dan KY. Akan tetapi, MA sering kali lebih dulu melakukan eksekusi jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Sedangkan KY, masih memiliki proses dan prosedur-prosedur tertentu.

"Sehingga, KY seringkali didahulukan MA dalam penanganan sanksi hakim. Sebab, MA bisa langsung memeriksa hakim tersebut jika menerima sebuah laporan, dikarenakan hakim tersebut juga berada dinbawah naungan MA," ujarnya

Terkait persoalan pengawasan hakim. Liza berpendapat bahwa seharusnya yang mengawasi hakim ini bukan dua lembaga. Tetapi, seharusnya lebih efektif cukup satu lembaga saja. "Saya pernah dengar juga, ada ide untuk lembaga pengawasan hakim ini diberikan saja kewenangannya ke KY. Sebabkan, Bawas MA ini tidak hanya mengurusi hakim saja, tetapi juga menangani pegawai, administrasi dan keuangan. Namun, jika kewenangan itu dilimpahkan ke KY, apakah KY mampu untuk menanganinya sendiri," ujarnya.

Meski begitu, lanjut Liza, jika memang diharuskan dua lembaga yang mengawasi hakim yakni MA dan KY, maka perlu dibagi tugas yang jelas dinantara kedua lembaga tersebut dalam pengawasan dan sanksi hakim. Sehingga tidak ada lagi salah paham atau gesekan dinantara kedua lembaga ini dalam pengawasan dan sanksi hakim terkait apakah pelanggaran hakim tersebut masuk kedalam teknis yudisial atau pelanggaran KEPPH. "Tapi, idealnya sih seharusnya pengawasan hakim seharusnya satu lembaga saja," ujarnya,

Perlu Pendalaman Aturan KEPPH Terkait Teknis Yudisial

Menyikapi persoalan terkait rekomendasi sanksi KY, Jaja menginginkan sebelum masa jabatannya habis sebagai Ketua KY. Ia berkeinginan untuk membuat pendalaman

> "Jadi, terkait pelaksanaan putusan KY, maka seharusnya duduk bareng untuk memperjelas lagi pemahaman tentang, yang mana teknis yudisial dan mana yang sebenernya pelanggaran profesi hakim."

Sukma Violetta
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

panduan kode etik dalam aturan keputusan bersama antara MA dan KY yang menjabarkan lebih spesifik terkait teknis yudisial dalam KEPPH.

Misalnya, pada butir 8 dan 10 terkait disiplin tinggi dan profesionalisme. Menurut Jaja, di sini diperlukan kualifikasi terkait yang seperti apa teknis yudisial dan yang mana bukan merupakan teknis yudisial.

"Jadi, saya menginginkan nantinya ada penambahan sebuat pedoman yang lebih teknis, yang dituangkan dalam keputusan bersama antara KY dan MA," pintanya. Tidak hanya itu, Jaja pun menyadari bahwa memang diperlukan sebuah komunikasi yang baik antara KY dan MA, sehingga jika ada perbedaan pandangan antara KY dan MA dapat dibicarakan dengan baik.

Setiap tahun ada saja hakim yang tersangkut kasus korupsi dan tertangap tangan oleh KPK serta melakukan pelanggaran kode etik berat yang hukumanya dapat berupa pemberhentian. Maka, Jaja mengimbau seharusnya kebiasaan hakim yang kurang baik harus diubah, bersikap hati-hati. "Kata kuncinya hati-hati, Selain itu, juga diperlukan jujur. Jujur yang berarti tidak melanggar kode etik, dan tidak berpihak," ujarnya.

Sebab, jika berpihak, menurut Jaja, pasti ada sesuatu yang pasti dia langgar dari kode etik hakim. "Memutus perkara pun, tidak boleh karena tekanan, baik sifatnya tekanan kekuasaan ataupun sifatnya fisik. Jadi, jika hakim memiliki tekanan dari berbagai pihak dapat meminta perlindungan kepada KY. KY pun akan siap memberikan perlindungan. Jadi, ubahlah kebiasaan yang kurang baik," kata dia.

Ia pun mengatakan untuk menjadi seorang hakim juga diperlukan profesionalisme. Yakni dengan acara meningkatkan pengetahuan, wawasan dengan cara pendidikan formal atau sering membaca peraturan baru dll. "Selain itu, dalam membuat putusan hakim harus menjaga integritasnya, agar putusan yang dibuat dapat berkualitas, baik secara formal putusan dan moral yang tinggi," sarannya. KY

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

Apa Itu GAKKUMDU?

AJ Day
Tenaga Ahli KY

Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diadakan pada 2019 diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU ini merupakan penggabungan dari tiga UU Pemilu yang sudah ada yaitu:

1. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu; dan
3. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Selain itu, UU ini juga mengatur tentang penyelenggaraan dan Peserta Pemilu, Sistem Pemilihan, Manajemen Pemilihan dan Penegakan Hukum. Juga sekaligus diatur tentang kelembagaan yang melaksanakan pemilu yaitu KPU, Bawaslu, DKPD dan dilaksanakan secara LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), sementara dalam tulisan ini, kami hanya membahas mengenai penyelesaian tindak pidana pemilu.

Jika melihat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbeda dengan UU yang selama ini kita kenal, dan seperti mengikuti kodifikasi yaitu terbagi atas VI Buku, yaitu: Buku 1, membahas tentang ketentuan umum, Buku 2, membahas tentang penyelenggara pemilu, Buku 3, membahas tentang Pelaksanaan Pemilu, sementara di Buku 4, membahas tentang pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil Pemilu, baru di Buku 5, membahas tentang tindak pidana pemilu dan terakhir Buku 6, adalah penutup.

Yang berkaitan erat dengan tulisan ini adalah menyangkut penyelengaraan Pemilu, yang disebutkan diatas pada Buku 2 dengan judul Penyelengara Pemilu. Pada Bab I menjelaskan secara hirarkis penyelenggara Pemilu dari mulai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan seluruh jajarannya pada tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/

Kota yang masih disebut KPU, sedangkan jajaran di bawahnya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Selanjutnya pada Bab II Buku 2, UU Pemilu mengatur tentang Pengawas Pemilu. Pengawasan atas penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yaitu Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

Sama halnya dengan KPU maka Bawaslu terdiri atas Bawaslu Pusat, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.

Tugas utama Bawaslu baik preventif maupun represif atas pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu dalam rangka melaksanakan tugas penegakan ini secara tegas menyatakan politik uang/*money politics*. Apabila terjadi tindak pidana pemilu, menyampaikannya kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).

Selain ada tindak pidana pemilu yang diatur dalam Bab II Buku 5 mulai pasal 488 s/d pasal 554, sedangkan mekanisme atau penanganan Tindak Pidana Pemilu diatur dalam Bab I tentang Tata Cara Tindak Pidana Pemilu. Masalah penanganan tindak pidana pemilu adalah yang akan menjadi pokok masalah dalam tulisan ini.

Dalam Buku 4 Bab I UU Pemilu juga mengatur tentang Pelanggaran Pemilu, namun istilah pelanggaran disini tidaklah sama dengan istilah pelanggaran yang terdapat dalam KUHP dan UU Pidana lainnya.

Yang dimaksud dengan pelanggaran dalam KUHP dan Peraturan Pidana Lainnya adalah terjemahan dari istilah *wetboek van strafrecht overtredingen* diatur dalam Buku 3 KUHP yang merupakan juga tindak pidana tetapi dengan ancaman pidana ringan yang dipertentangkan dengan *misdrijf,* yang diatur dalam Buku 2 KUHP yang diterjemahkan dengan kejahatan yang secara teoritik kejahatan disebut *rechtdelict* dengan pelanggarannya disebut *wetsdelict / overtredingen* /pelanggaran.

Dikatakan *wetsdelict* karena tindak pidana pelanggaran tersebut ada karena ada undang-undang yang melarangnya, sebaliknya *misdrijf* adalah *rechdelict* karena walaupun tidak ada undang-undang yang melarangnya masyarakat tetap melihatnya sebagai suatu tindak pidana (*delict)*.

Untuk jelasnya kami beri contoh pembunuhan, penganiayaan, pencurian adalah yang diatur dalam Buku 2 KUHP *rechdelicten* yaitu kejahatan. Selama ini pembahasan atas kejahatan atau pelanggaran juga diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana sesudah KUHP.

Apa itu Pelanggaran Pemilu?

Pasal 455 UU Pemilu sebagai kelanjutan dari pasal 454 membagi atas :

a. Pelanggaran kode etik KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditemukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP;

b. Pelanggaran administratif pemilu;

c. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu.

Menurut ayat (2) pasal ini ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan temuan dengan laporan pelanggaran pemilu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bawaslu.

Dari uraian di atas jelas, bahwa pelanggaran pemilu bukanlah dalam arti pelanggaran sesuai KUHP (*overtredingen*).

Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu dalam UU Pemilu diatur dalam Buku 5 yang mengatur Bab I tentang penanganan tindak pidana Pemilu, dan Bab II terkait ketentuan pidana Pemilu.

Dalam Bab I diatur tentang tata cara penanganan tindak pidana pemilu, jelas yang dimaksud adalah hukum formilnya atau hukum acaranya, sehingga jelas pula bahwa Polri adalah penyidik sesuai aturan KUHAP, begitu pula Kejaksaan adalah Penuntut Umum.

Mekanisme penanganan atas suatu dugaan tindak pidana pemilu adalah sesuai ketentuan Pasal 476 UU Pemilu. Pemeriksaan laporan tentang dugaan tindak pidana adalah Bawaslu dan seluruh jajarannya kebawah yaitu Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan atau Bawaslu Kecamatan.

Untuk mempercepat proses penyelesaian suatu tindak pidana pemilu maka oleh Bawaslu dibentuklah suatu lembaga baru yaitu yang disebut Sentra Gakkumdu, yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang tujuannya adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu.

GAKKUMDU ini terdiri dari Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu, Polri, dan Kejaksaan Agung RI. GAKKUMDU ini adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu.

Jadi tugas pokok GAKKUMDU adalah hanya penegakan hukum tindak pidana pemilu, bukan pelanggaran pemilu, karena istilah pelanggaran disini tidaklah sama dengan istilah pelanggaran dalam perundang-undangan pidana yang merupakan terjemahan dari *overtredingen*.

Pelanggaran pemilu dalam Undang-Undang Pemilu yang dimaksud adalah :

a. Pelanggaran Kode Etik KPU maupun Bawaslu yang diteruskan oleh Bawaslu ke Dewan Kehormatan Pelanggaran Pemilu;

b. Pelanggaran administratif pemilu yang diproses di Bawaslu dan seterusnya;

c. Pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu.

UU Pemilu mengatur tentang tindak pidana Pemilu ada dalam Buku 5 yang diawali dengan Bab

I tentang penanganan Tindak Pidana Pemilu yang sesungguhnya merupakan hukum acara khusus bagi tindak pidana Pemilu, pada Bab II dengan judul Ketentuan Pidana Pemilu yang dimulai dari Pasal 488 s/d 554 adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana pemilu. Jumlahnya 69 pasal, namun yang menurut ketentuan pidana hanya 68 , dan pasal terakhir Pasal 554 adalah ketentuan pemberat dari tindak pidana yang ada.

Pada penjelasan dalam buku tersebut menjelaskan tentang ketentuan subyek pidana yaitu:

a. Setiap orang;

b. Setiap pejabat tertentu seperti Kepala Desa, Pelaksana/Tim Kampanye;

c. Anggota Penyelenggara Pemilu/KPU dst.

Terkait dengan subyek pidananya adalah setiap orang, maka siapa saja dapat melakukannya. Jadi tindak pidana pemilu hanya orang dan bukan korporasi atau badan hukum yang pada waktu akhir-akhir ini di Indonesia dalam sejumlah UU Pidana Khusus juga dapat dipidana/menjadi subyek hukum pidana korporasi atau badan hukum seperti pada tindak pidana korupsi.

Tentu pidana yang dijatuhkan bukanlah penjara, tetapi seperti yang diatur dalam Pasal 18 huruf c yaitu dengan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

- UU Pemilu Pasal 525 disamping itu juga mengatur tentang kelompok perusahaan dan/atau badan usaha yang memberikan dana kampanye Pemilu yang melebihi batas yang ditentukan dst...

- Pasal 529 Perusahaan Pencetak Surat Suara melebihi jumlah yang ditetapkan KPU dipenjara dst...

- Perusahaan Pencetak yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara dst... dipenjara dst...

Dengan demikian maka untuk tindak pidana tersebut di atas berlaku asas *strict liability*, atau pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan yang sesungguhnya tidak dikenal dalam KUHP, tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana seperti halnya dalam perkara perdata. Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 59 KUHP yang hanya mengenal subyek hukum pidana manusia yang meniru Pasal 51 *wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie* yang sebenarnya di Belanda sendiri Pasal 51 WVS tersebut telah diubah.

Kembali pada pokok tulisan seperti yang dijadikan judul tulisan ini, pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan terhadap tindak pidana Pemilu dilakukan seperti yang diatur dalam KUHAP.

Namun demikian Undang-Undang Pemilu juga mengatur beberapa hal tentang tata cara penanganan tindak pidana pemilu.

Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh GAKKUMDU yang keangggotaannya terdiri atas Pengawas Pemilu, Polri, dan Kejaksaan Agung. Disinilah letak perbedaan utama dalam penanganan tindak pidana pemilu dengan tindak pidana lainnya. Struktur organisasi GAKKUMDU ini terdiri dari :

Penasihat Gakkumdu yang adalah Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Pembina Gakkumdu yaitu Anggota Bawaslu, Kepala Bareskrim Polri, dan Jampidum Kejaksaan Agung RI.

Struktur Gakkumdu ini sampai ke tingkat Gakkumdu Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Gakkumdu Luar Negeri, yaitu dari Polri atase Polri dan dari Kejaksaan atase Kejaksaan.

Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Dimulainya penanganan tindak pidana pemilu bersumber pada adanya temuan dan adanya laporan.

Baik pada temuan maupun laporan akan dibuat suatu format tertentu, baik untuk temuan maupun untuk penerimaan laporan. Dalam memeriksa temuan atau laporan ini penyidik i.c Polri maupun Penuntut Umum mendampingi Bawaslu agar dapat langsung diidentifikasi, verifikasi, dan langsung diadakan konsultasi tentang adanya dugaan tindak pidana Pemilu.

Terlihat bahwa dengan demikian

proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi sangat dipercepat, karena segera diterbitkan Surat Perintah Penyidikan oleh koordinator Gakkumdu, karena segera diadakan penyelidikan dan hasilnya segera dibahas secara bersama.

Siapakah Penyidik Tindak Pidana Pemilu?

Jelas bahwa ketentuan KUHAP tetap diberlakukan yakni penyidik adalah merupakan penyidik Polri yang ditempatkan di Gakkumdu yang secara sementara diperbantukan di Gakkumdu.

Jumlah penyidik adalah sesuai dengan urutan tingkatannya, yaitu pada Gakkumdu sebanyak 15 orang, tingkat Propinsi 9 orang, dan tingkat Kabupaten sebanyak 6 orang. Disini terlihat bahwa agak berbeda dengan lembaga lainseperti Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Dirjen Pajak yang mempunyai penyidik sendiri bukan anggota Polri. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang disebuy Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Bagaimana Dengan Penuntut Umum?

Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang ditempatkan di Gakkumdu dengan syarat mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman paling sedikit 3 tahun. Jadi jaksa-jaksa yang diperbantukan di Gakkumdu sifatnya sementara.

Sama halnya dengan Penyidik Polri yang diperbantukan di Gakkumdu yaitu di Gakkumdu 15 orang, tingkat Propinsi 5 orang, dan tingkat Kabupaten/ Kota 3 orang.

Bagaimana Dengan Hakim?

Hakim yang mengadili tindak pidana Pemilu adalah hakim khusus, yaitu hakim karir baik pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung dan merupakan majelis hakim dengan tetap bertugas sebagai hakim selama 3 tahun.

Hakim khusus ini selama menyidangkan tindak pidana pemilu dibebaskan dari tugas untuk mengadili perkara lain.

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

Bahwa tindak pidana Pemilu ini dilihat dari proses penyelesaiannya harus secara cepat. Sentra Penegakan Hukum Terpadu/GAKKUMDU yang dibentuk oleh Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung adalah untuk menyamakan pemahaman pola penanganan tindak pidana Pemilu.

Hal ini jelas terlihat dari ketentuan batas penyelesaian mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan upaya hukum.

Pembahasan Kesimpulan

JPU melaporkan putusan pengadilan kepada Koordinator Gakkumdu, dan Gakkumdu melakukan pembahasan dalam waktu 1x24 jam. Pembahasan kesimpulan dihadiri Pegawai, Penyidik, dan Jaksa serta Upaya Hukum atau Eksekusi Putusan.

- Upaya Hukum : Banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan.
- Eksekusi didampingi Pengawas dan Penyidik.

Demikianlah secara singkat uraian tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu, dimana terlihat peran sentral Gakkumdu, tentu tujuannya adalah untuk penyelesaian Tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan waktu yang singkat. KY

“Bahwa tindak pidana Pemilu ini dilihat dari proses penyelesaiannya harus secara cepat. Sentra Penegakan Hukum Terpadu/GAKKUMDU yang dibentuk oleh Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung adalah untuk menyamakan pemahaman pola penanganan tindak pidana Pemilu”

Peran KY dalam Proses Peradilan Perkara Pemilu

Ikhsan Azhar
Pelaksana Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim

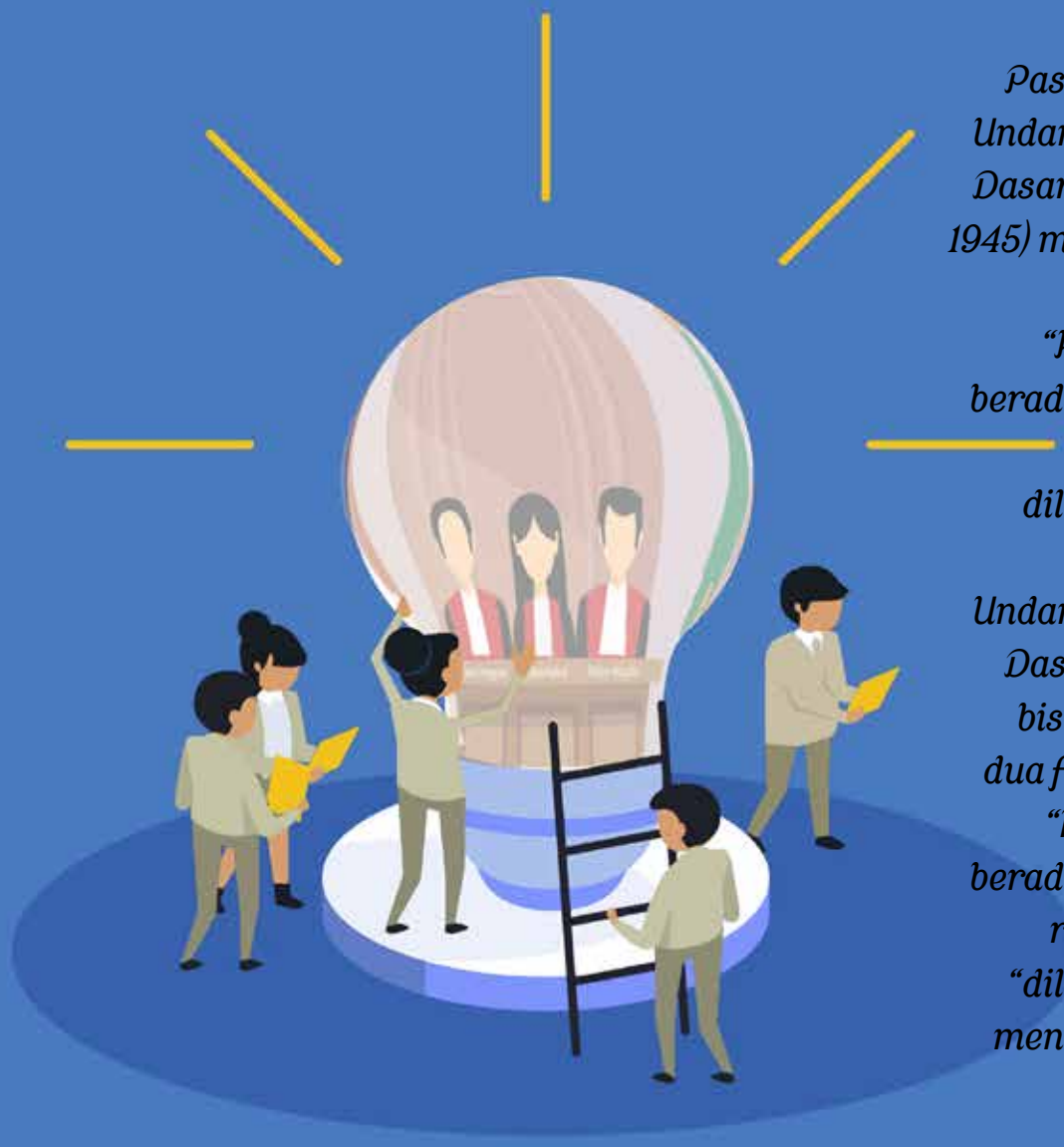

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Hal itu bisa diartikan dua frasa, yaitu "kedaulatan berada di tangan rakyat" dan "dilaksanakan menurut UUD".

Pemilu Sarana Kedaulatan Rakyat

Pertama, "Kedaulatan berada di tangan rakyat" dapat dimaknai bahwa pada hakikatnya rakyat memiliki kedaulatan, hak dan kewajiban, memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, yang akan membuat program untuk kepentingan rakyat, dan memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat tersebut dilaksanakan melalui pemilihan umum (pemilu).

Kedua, "dilaksanakan menurut UUD" dapat dimaknai atau dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945. Di situ mengatur soal pemilihan umum, mulai dari asasnya, waktu pelaksanaannya, subjek yang harus dipilih (seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, dan DPD), hingga penyelenggara pemilu.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, terlihat jelas korelasi antara Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) intinya berisikan soal kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin bangsa dan wakil rakyat, serta pelaksanaannya dilakukan menurut UUD. Yang artinya sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, yaitu memilih pemimpin bangsa dan wakil rakyat dilaksanakan dengan cara pemilu, setiap 5 tahun sekali, melalui penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berikutnya, sebagai tindak lanjut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tersebut disusunlah undang-undang yang materi muatannya mengenai penyelenggaran pemilu. UU yang dimaksud adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU tersebut diatur soal asas dalam menyelenggarakan pemilu.

Dalam Pasal 1 angka 1 diatur mengenai pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dalam Pasal 2 kembali dipertegas, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Proses Peradilan Pemilu

Penyelenggaraan pemilu diharapkan berjalan jujur dan adil. Harapan ini muncul mengingat praktik pemilu memang dianggap selalu berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Seperti yang disampaikan Tomas Meyer sebagaimana dikutip oleh Perludem dalam Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2014 (2015: 3), bahwa demokrasi tidak sekadar prosedur untuk pengambilan keputusan, namun demokrasi merupakan sebuah sistem nilai.

Alasan mendasar memilih demokrasi adalah untuk menjadi sistem politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang.

Meski demikian demokrasi bisa tergelincir jika hanya digunakan alat legitimasi keputusan suara terbanyak, dan pada ujungnya mengarah kepada hasil yang dapat melanggar martabat dan nilai-nilai individu atau bahkan banyak orang. Oleh karena itu, demokrasi perlu dilengkapi dengan sebuah sistem hukum.

Sistem hukum yang dimaksud di sini adalah sistem hukum yang bisa memberikan keadilan bagi warga negara khususnya pemilih. Bentuk konkretnya adalah penyelesaian sengketa pemilu dari hulu oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, Kejaksaan, hingga hilir oleh pengadilan yang berjalan lancar dan adil.

Lebih lanjut Meyer menyatakan, pengadilan harus bebas dari intervensi kekuatan politik dan menjamin adanya kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan melalui suatu proses peradilan yang independen.

Begitu pentingnya proses peradilan yang independen kemudian digambarkan oleh Perludem dalam kajian dan analisis terhadap putusan pelanggaran pidana pemilu di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam salah satu contoh kasus yang dikaji, Perludem dalam Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2014 menyebutkan terdapat penerapan hukum yang berbeda, terhadap aturan dan jenis pelanggaran yang sama.

Maksudnya adalah terdapat dua pengadilan yang di wilayah berbeda menjatuhkan putusan yang berbeda kepada subjek yang sama dan tindak pidana pemilu yang sama juga, yakni mengubah jumlah suara, sehingga menguntungkan calon anggota legislatif tertentu. Pengadilan yang pertama menjatuhkan vonis penjara 2 tahun, sementara pengadilan yang kedua menjatuhkan vonis yang jauh berbeda yakni hanya 1 bulan penjara.

Peran KY

Dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang independen untuk pelaksanaan Pemilu 2019 ini, Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal hakim berkomitmen untuk ikut andil mewujudkan hal itu. Lembaga yang lahir dari rahim reformasi dan dibentuk untuk

mewujudkan mekanisme checks and balances terhadap pelaksanaan indepedensi peradilan dan cabang-cabang kekuasaan lainnya ini telah berkomitmen mengawasi pelaksanaan sidang perkara pemilu.

Di samping itu, KY juga ingin mewujudkan keadilan pemilih melalui putusan hakim-hakim yang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilakunya.

Hal ini sejalan dengan wewenang KY yang tertuang dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ada tiga upaya yang KY lakukan untuk menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hukum pemilu:

1. Membentuk satuan tugas khusus dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Satuan tugas yang diberi nama Desk Pemilu ini dibentuk mengingat dua hal, yaitu pertama, penegakkan hukum pemilu tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pengadilan negeri dan banding, tapi juga pelanggaran administrasi yang proses mengadilinya dilakukan di tingkatan Mahkamah Agung, dan sengketa proses yang diadili oleh pengadilan tata usaha negara. Kedua, proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya terbilang cepat. Sebagai contoh untuk tindak pidana pemilu, ditingkat pengadilan negeri, proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari. Begitu pun ditingkat banding, pengadilan tinggi yang merupakan pengadilan sebagai pemutus akhir dari tindak pidana pemilu ini juga hanya berhak melakukan persidangan tindak pidana pemilu paling lama 7 hari sejak permohonan banding diterima.

2. Berikutnya Desk Pemilu yang KY bentuk ini akan fokus melakukan pemantauan sidang tindak pidana pemilu. Selanjutnya juga melakukan penanganan laporan masyarakat, yang prosesnya termasuk investigasi dan pemeriksaan hakim terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terakhir adalah melakukan upaya advokasi terhadap dugaan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada merendahkan keluhuran martabat hakim.

3. Mengajak KPU, Bawaslu, Fakultas Hukum Trisakti, Perludem dan Forum Jurnalis KY melakukan deklarasi Komitmen Bersama Wujudkan Peradilan Jujur dan Adil dalam mengadili perkara pemilu pada tanggal 27 Agustus 2018. Hal ini KY lakukan karena KY menyadari bahwa pentingnya jejaring dalam menegakkan perkara pemilu. Bagi KY elemen-elemen masyarakat sipil seperti, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi merupakan elemen yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas KY.

4. Selain berjejaring dengan masyarakat sipil, KY juga berjejaring dengan penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu. KY melihat bahwa sebagai lembaga pengawas, ada kesamaan antara KY dan Bawaslu terkiat dengan penyelenggaran pemilu, yaitu ingin memastikan bahwa pelanggaran pemilu dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penyelesaian perkara di pengadilan dapat berjalan secara fair, objektif dan transparan. Hal itu diwujudkan melalui penandatangan nota kesepahaman dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu pada 18 Maret 2019 lalu. KY

Jelang Pemilu 2019, KY Berkomitmen Jaga Independensi Peradilan

Workshop dan diskusi Sinergisitas KY dengan Media Massa berjudul "Peran Media Massa dalam Mewujudkan Peradilan Bersih di Medan

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/JAYA

Demi kesuksesan pemilu yang adil dan bersih diperlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa dan masyarakat sipil.

Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara mandiri juga memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan hal tersebut.

"KY telah menyiapkan Desk Pemilu 2019 sebagai wujud komitmen KY untuk mendorong pemilu yang adil dan bersih. KY akan melakukan pengawasan hakim, pemantauan persidangan, dan advokasi hakim terkait perkara pemilu," ujar Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi pada acara workshop dan diskusi Sinergisitas KY dengan Media Massa berjudul "Peran Media Massa dalam Mewujudkan Peradilan Bersih", Rabu (13/3) di Hotel Santika Medan, Sumatera Utara.

Farid mengatakan, KY menetapkan satuan tugas dalam menangani perkara pemilu di persidangan, yaitu tim khusus penanganan laporan masyarakat khususnya terkait dugaan pelanggaran KEPPH pada persidangan perkara pemilu.

"Di KY setiap laporan yang masuk, secara organik sudah ada tim. Karena berkaitan dengan Pemilu KY membentuk desk khusus terkait dugaan pelanggaran KEPPH," ujar Farid.

Menurut Farid, KY mendorong para hakim yang menangani kasus tersebut menjaga independensi sehingga menghasilkan putusan yang objektif dan akuntabel. KY berharap hakim-hakim yang menangani sengketa pemilu dapat menguasai konsepsi pemilu dan keadilan pemilu secara optimal.

"Hakim diminta menjaga integritas dalam penanganan perkara-perkara pemilu sehingga terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis," harap mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini.

Terkait Desk Pemilu, Farid menjelaskan, ada tiga hal yang akan dilakukan KY. Pertama, KY melakukan pengawasan hakim. KY menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara pemilu. Dalam hal ini KY akan bekerja sama dengan mitra seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lainnya.

"Kedua, sebagai langkah pencegahan KY akan aktif melakukan pemantauan persidangan pemilu secara masif dan serentak di daerah tertentu diperkirakan rawan konflik saat pemilu. KY menggandeng beberapa perguruan tinggi untuk melakukan pemantauan persidangan tersebut," jelasnya.

Yang ketiga, KY akan memberikan advokasi terhadap hakim apabila ada gangguan terhadap hakim-hakim yang menangani perkara pemilu, baik pada saat sidang maupun di luar persidangan. Misalnya, menggunakan tekanan massa terhadap hakim yang hendak memutus pidana pemilu.

"KY akan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain yang merupakan bentuk advokasi represif sebagai upaya perlindungan atas independensi kekuasaan kehakiman," tegas Farid.

Selain itu, Farid menambahkan, sejak tahun 2018 KY telah melakukan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan-pelatihan tematik khusus tema pemilu.

"KY telah melakukan pelatihan kepada hakim berkaitan isu Pemilu. Tahun 2018, KY telah laksanakan di Medan dan Surabaya sebanyak 81 hakim. Tahun 2019 ini telah dilaksanakan di Bogor (40 hakim), Makassar (36 hakim) dan berikutnya akan dilaksanakan di Manado," pungkas Farid. (Jaya/Festy) KY

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Faridi Wajdi menjadi pembicara pada acara workshop dan diskusi Sinergisitas KY dengan Media Massa

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/JAYA

KY Gelar Diskusi Publik Sinergitas KY, Hakim, dan APH

Ketua Bidang Hukum, SDM dan Advokasi Hakim saat paparan dalam Diskusi Publik di Jambi

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/YUNCE

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial (KY) menggelar Diskusi Publik Sinergitas Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum (APH) dengan tema "Upaya Pencegahan Hukum terhadap Pelaku Anarkis di Persidangan dan Pengadilan", Kamis (14/3) di Hotel Swissbell, Jambi.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini adalah Anggota KY Sumartoyo, Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Jambi Kasianus Telaumbanua, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Yuspar, Kepala Kepolisian Daerah Jambi yang diwakili oleh Direktur Kriminal Umum Polda Jambi AKBP Edi Faryadi, Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel, dan Kepala Subbag Advokasi Hakim Abdul Mukti sebagai moderator.

Ketua Bidang Sumberdaya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial (KY) Sumartoyo saat memberikan keynote speech sekaligus membuka acar menyampaikan, pada prakteknya ketidakpercayaan publik kerap muncul terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga peradilan. Sehingga menimbulkan stigma negatif kepada lembaga-lembaga penegak hukum dan berdampak konflik antara masyarakat dan APH yang semakin melunturkan sendi-sendi penegakkan supremasi hukum.

Menurut Sumartoyo, apabila semua pihak menyadari bahwa tugas-tugasnya harus profesional, dengan mengamalkan integritas yang tinggi, maka kejadian yang tidak diinginkan di pengadilan dapat dihindari. Untuk itu, KY menghimbau sudah semestinya masyarakat, APH, hingga pemerintah dapat bersinergi dan saling menjaga penegakan hukum.

"KY tidak bisa hanya mengawasi hakim saja, KY mengajak untuk yang lain bekerja sama, misalnya advokat. Mari kita perbaiki bersama-sama agar sistem peradilan ini menjadi semakin baik," ujar Sumartoyo.

Lebih lanjut, Sumartoyo mengatakan, bahwa kalau seorang hakim memimpin sidang secara adil, semua pihak didengarkan secara proporsional, bukti-bukti, fakta-fakta, aturannya, ditunjukkan dengan baik, pertimbangannya sederhana namun baik dan jelas, maka masyarakat akan memahami.

"Bukan soal kalah menang, yang masyarakat permasalahkan akan tetapi, hukum memang semestinya berjalan demikian. Sehingga, yang menang tidak jumawa, yang kalah juga dapat menerima keadaan," tutur Sumartoyo.

Untuk itu, menurutnya dalam membuat putusan yang baik, semua pihak yang terlibat harus bersinergi secara ideal demi kepuasan para pencari keadilan dan berorientasi kepada pelayanan yang baik kepada publik, baik itu advokat, polisi, jaksa, dan hakim.

"KY mengajak dengan segala kerendahan hati mari kita mencoba introspeksi, dimana letak kekurangan kita dalam pelayanan publik. Kami ingin menggugah bersama-sama, berfikir bersama, merenung bersama, bagaimana negara itu yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tetapi dunia peradilan masih jauh dari yang diharapkan," ungkapnya.

Diskusi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Upaya pencegahan perilaku anarkis di persidangan juga dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi.

Menurut Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Yuspar ada tiga upaya. Pertama, pemerintahan yang transparan. Kedua, aparat penegak hukum menegakkan hukum yang adil dan bersih. Ketiga, pencegahan melalui pemberian penyuluhan kepada masyarakat, terlebih di tahun politik ini.

Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda Jambi AKBP Edi Faryadi menyampaikan upaya menghindari anarkis dalam sidang merupakan bagian penting karena dapat berujung polemik berkelanjutan di luar sidang.

"Di kepolisian kita harus melihat keamanan hakim, jaksa dan advokat, bagaimana kita menjaga sinergitas ini untuk menjaga keamanan selama persidangan," tegasnya.

Menghadapi persoalan hal ini, pakar Psikologi Reza Indragiri Amriel menuturkan bahwa penting memahami bagaimana masyarakat mencermati dinamika lembaga hukum.

"Di lapangan, ada tiga tindak tanduk yang dicari oleh masyarakat, yaitu netralitas, kejujuran, dan perlakuan yang insani atau memanusiakan," ujarnya.

"KY mengajak dengan segala kerendahan hati mari kita mencoba introspeksi, dimana letak kekurangan kita dalam pelayanan publik. "

Pembenahan pada suatu lembaga penegakan hukum tidak berlangsung dalam ruang vakum, maka diperlukan sinergisitas antar lembaga dalam upaya pencegahan perilaku anarkis.

"Pembenahan adalah agenda besar-besaran yang dilakukan oleh sebuah institusi, MA misalnya, dan dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan komprehensif. Begitu juga di seluruh lembaga kejaksaan, kepolisian, dan organisasi profesi atau advokat," pungkasnya.

Sebagai informasi, diskusi publik ini akan diselenggarakan di enam wilayah, dimulai dengan Jambi. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan hakim atau pejabat struktural pengadilan di wilayah Jambi, APH dari kejaksaan dan kepolisian wilayah Jambi, perwakilan pemerintah daerah, serta Peradi dan KAI. (Yuni/Festy) KY

Peserta Pelatihan Tematik Pemilu Diharapkan Jadi Agen Perubahan

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito menjadi pembicara pada workshop tindak pidana pemilu bagi hakim peradilan umum di Manado

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOER

Komisi Yudisial (KY) bekerjasama dengan Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan Workshop Tindak Pidana Pemilu Bagi Hakim Peradilan Umum pada Senin- Jumat, 25-29 Maret 2019 di Hotel Aryaduta, Manado. Kegiatan diikuti oleh 38 orang hakim, yang terdiri dari 12 orang Hakim Tinggi dan 26 orang dari Pengadilan Negeri. Narasumber berasal dari Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Tim dari Balitbang Diklat Kumdil MA, dan Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito.

"Walaupun materi yang saya sampaikan bukan soal Pemilu, tapi karena ini pelatihan KY harus tetap ada unsur etiknya. Jika etik sudah bagus, UU tidak perlu dibuat banyak lagi. Misalnya di Jepang, pelanggaran kode etiknya nol. Memang tidak bisa dibandingkan dengan keadaan di Indoensia, tapi dapat digunakan sebagai pembelajaran," ujar Joko di hadapan peserta workshop pada Jumat (25/03).

Di Jepang sejak TK mereka sudah diajarkan tentang etik, sehingga saat dewasa dan masuk ke dunia kerja telah punya dasar etika. "Kalau dulu di jaman saya ada pelajaran budi pekerti, tapi sayang sekali sekarang sudah tidak ada. Oleh karena itu, kami akan mengundang narasumber dari Jepang untuk pelatihan etik hakim, Insya Allah di pelatihan berikutnya mereka bisa hadir," buka Joko.

Jumlah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Indonesia banyak karena jumlah hakim dan pengadilan di

Indonesia juga banyak. Tapi persentase dari jumlah laporan yang diproses oleh KY masih kecil dibandingkan dengan jumlah laporan masyarakat. Walaupun persentasenya kecil, tapi hal itu tetap memunculkan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan.

"Saya sempat diskusi dengan hakim tinggi, sesuatu yang dianggap salah satu penyebab banyaknya pelanggaran adalah budaya hukum untuk mengingatkan teman kita. Sebenarnya kita tahu ada teman kita yang perilakunya kurang pas, tapi kita tidak enak untuk mengingatkan. Padahal jika tidak dilakukan, kawan kita bisa jadi kebablasan. Kita bisa mengingatkan lewat mekanisme melalui atasan jika tidak enak," ungkap Joko.

Salah satu diskusi menarik adalah saat Joko blak-blakan berbicara soal pelanggaran yang paling sering yang dilakukan oleh hakim.

"Pelanggaran paling sering adalah salah ketik. Walaupun tidak sepenuhnya salah hakim, tapi hakim tentu saja harus bertanggung jawab terhadap isi putusan. Ada banyak yang ditemukan konsep putusan yang copy paste. Kesalahan lainnya adalah tertidur atau bermain HP saat bersidang. Jadi saya sarankan untuk peserta yang hadir agar lebih mawas diri dalam bersidang, karena masyarakat sekarang semakin pintar dalam membuat alat bukti pelanggaran KEPPH," lanjut Joko.

Dalam penutupan Workshop Tindak Pidana Pemilu Bagi Hakim Peradilan Umum di hari yang sama, Hakim di Pengadilan Tinggi Manado Parulian Lumbantouan saat mewakili rekannya peserta pelatihan menganggap 5 hari tidak cukup untuk dijadikan ajang berdiskusi.

"Semoga ilmu yang telah kami pelajari selama 5 hari ini dapat diterapkan di persidangan, dan bisa juga diberkan ilmunya kepada hakim lain yang belum mengikuti pelatihan. Kami berterima kasih kepada para pengajar yang saya anggap qualified. Mohon maaf jika ada sikap kami yang kurang menyenangkan," kata Parulian.

Dalam sambutannya sekaligus menutup acara, Joko memberikan pujian kepada peserta Workshop karena telah mengikuti pelatihan dengan disiplin dan aktif. Joko juga memberikan bocoran kabar gembira kepada peserta yang hadir, khususnya hakim yang berada di bawah PT Manado.

"Saat ini sedang ada survei mengenai integritas hakim. Walaupun belum dilaksanakan di semua daerah di Indonesia, Manado untuk saat ini memperoleh peringkat tinggi. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan, dan bisa dijadikan motivasi," ujar Joko.

Menurut Joko, pelatihan tematik ini perlu dilakukan agar hakim-hakim lainnya dapat paham tentang tindak pidana pemilu.

"Harapan kami agar ilmu yang didapatkan bermanfaat, tidak hanya untuk peserta workshop, tapi agar peserta workshop bisa menjadi agent of change. Saya berharap karena ilmu ini relatif baru, bisa untuk disebarkan ke hakim yang lain yang belum mendapatkan kesempatan pelatihan," pesan Joko sekaligus menutup acara secara resmi. (Noer/Festy) KY

Foto bersama usai acara workshop Tindak Pidana Pemilu Bagi Hakim Peradilan Umum di Manado

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

SAKIT MAAG DAN PUASA

dr. Lusia Johan

Tidak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadhan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia, dimana ibadah yang dilakukan akan diganjar berlipat-lipat ganda.

Selama berpuasa, kita menahan lapar dan haus sejak matahari terbit hingga terbenam, sekitar kurang lebih 12-16 jam lamanya. Untuk itu, ditinjau dari sisi kesehatan, terkadang berpuasa erat berkaitan dengan seseorang yang memiliki sakit maag sehingga muncul beberapa pertanyaan berikut ini:

- Apakah puasa akan menyebabkan sakit maag???
- Apakah puasa akan memperberat sakit maag?
- Apakah orang sakit maag boleh berpuasa?
- Apakah orang sehat dengan berpuasa akan menjadi sakit maag?

Ilustrasi sakit maag

Sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, mari kita bahas apa sebenarnya sakit maag itu.

Secara umum sakit maag dengan istilah medis yang sering digunakan *Dispepsia* dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu, sakit maag fungsional dan sakit maag organik. Kepastian pembagian ini tentu setelah dilakukan peneropongan dengan alat yang disebut endoskopi.

Dispepsia fungsional terjadi apabila pada pemeriksaan lebih lanjut dengan endoskopi (teropong saluran

pencernaan atas) tidak didapatkan kelainan secara anatomi.

Adapun *dispepsia* organik adalah secara pemeriksaan lebih lanjut dengan endoskopi didapatkan kelainan secara anatomi, misalnya luka dalam (ulkus) atau luka lecet (tukak), polip pada kerongkongan, lambung atau usus dua belas jari, yang menjadi kanker pada organ pencernaan tersebut.

Puasa menyebabkan pola makan berubah, dari yang awalnya tiga kali sehari menjadi dua kali sehari.

Perubahan pola makan ini menyebabkan terjadinya perubahan fisiologis tubuh, seperti penurunan berat badan pada minggu awal berpuasa, dan peningkatan asam lambung setelah 6-8 jam perut kosong, terutama di siang hari.

Asam lambung yang berlebihan dapat menyebabkan peradangan di lambung yang disebut dengan maag atau *dyspepsia* (munculnya gejala sakit maag).

Keadaan ini biasanya berlangsung hanya pada 1 pekan puasa pertama, dan gejala ini biasanya tidak dirasakan lagi pada minggu-minggu berikutnya. Maag juga dapat kambuh bila makan dengan porsi yang besar dalam satu waktu.

Gejala maag antara lain, rasa tidak nyaman atau rasa panas di ulu hati, cepat kenyang, mulut pahit, mual, muntah, kembung, dan nyeri kepala.

Pada orang yang sehat, keadaan ini dapat diatasi dengan pilihan makan yang tepat saat berbuka dan sahur, serta kegiatan yang tidak menyebabkan terjadinya peningkatan udara di dalam lambung, serta peningkatan asam lambung.

Adapun pada orang yang memang terdapat kelainan organik, puasa akan memperberat kondisi sakit lambungnya jika tidak diobati dengan tepat.

Namun, jika sakit lambungnya diobati, mereka yang mempunyai sakit lambung tadi dapat melakukan ibadah puasa seperti orang normal umumnya.

Karena itu, penderita sakit maag perlu untuk pergi ke dokter mengevaluasi apakah sakit maag yang diderita, termasuk yang mempunyai kelainan organik atau fungsional. Dengan begitu, pada saat di bulan Ramadhan nanti sudah siap lahir batin untuk melaksanakan ibadah puasa.

Penelitian terakhir pada masyarakat Jakarta mendapatkan angka bahwa hampir 50% masyarakat Jakarta menderita sakit maag.

Data penelitian di RSCM pada sekitar 100 pasien dengan keluhan *dispepsia*, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan endoskopi, didapat 20% yang mengalami kelainan organik.

Suatu penelitian dengan jumlah pasien yang cukup besar dan melibatkan pusat endoskopi pada beberapa kota di Indonesia juga menunjukkan bahwa *dispepsia* fungsional terdapat pada 86,41% dari 7.092 kasus *dispepsia* yang dilakukan endoskopi.

Data-data di luar negeri juga mempunyai angka yang tidak terlalu berbeda. Pada penderita dengan gangguan *dispepsia*, terutama jika *dispepsia* sudah berlangsung kronis dan sudah berbagai macam obat diberikan,tetapi dengan hasil belum memuaskan, perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan teropong (endoskopi) saluran cerna bagian atas.

Melalui pemeriksaan ini dapat diketahui secara struktur kelainan yang didapat. Pada umumnya, penderita sakit maag dapat berpuasa terutama jika sakit maagnya hanya gangguan fungsional.

Dispepsia Organik

Adapun pada kelainan organik khususnya pada penderita tukak atau luka yang dalam dan cenderung terjadi perdarahan atau kanker lambung yang juga selalu berdarah tidak dapat melaksanakan puasa. Untuk penderita tukak, baik di usus dua belas jari maupun di lambung selama pengobatan dapat melaksanakan ibadah puasa.

Hasil penelitian di RSCM membuktikan bahwa pada pasien yang sudah mempunyai sakit maag yang kronis perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terlebih dahulu,sebelum melaksanakan ibadah puasa.Apabila sakit maagnya bisa diobati terlebih dahulu atau melaksanakan puasa

dengan tetap minum obat sehingga akibat yang tidak diharapkan tidak terjadi.

Dispepsia Fungsional

Sakit maag karena gangguan fungsional (tidak ada kelainan anatomi), biasanya dengan berpuasa keluhan sakit maagnya berkurang dan merasa lebih sehat pada saat berpuasa.

Hal ini terjadi karena keluhan sakit maag yang timbul pada pasien akibat ketidakteraturan makan, konsumsi makanan camilan, seperti makanan yang berlemak, asam, dan pedas sepanjang hari, konsumsi minuman bersoda dan minum kopi,merokok dan juga faktor stres.

Selama berpuasa,pasien-pasien ini pasti makan lebih teratur karena hanya dua kali dengan waktu yang lebih kurang sama setiap harinya selama puasa Ramadhan,yaitu saat sahur dan berbuka.

Selama berpuasa, kebiasaan makan camilan dan minum soda pasti tidak dilakukan selama pagi siang maupun sore hari karena sedang berpuasa.

Umumnya orang yang berpuasa akan lebih banyak bersabar dan mengendalikan stres.

Hal-hal inilah yang menyebabkan pasien dengan gangguan fungsional tersebut dapat berpuasa dengan baik dan keluhan sakit maagnya akan berkurang.

Adapun pasien yang tidak mempunyai masalah dengan lambung sebelumnya, tidak perlu takut akan mengalami sakit maag saat berpuasa.

Bahkan,puasa akan membuat pencernaan lebih sehat. Obat-obatan untuk sakit maag tidak diperlukan untuk pasien yang tidak ada masalah dengan maag, selama melaksanakan puasa Ramadhan.

Tips selama menjalankan ibadah puasa agar terhindar dari sakit maag

Selama berpuasa,asupan makanan dan minuman harus menjadi perhatian terutama pada penderita sakit maag.

Kita sebaiknya menghindarkan diri dari makanan yang menyebabkan atau memperberat gejala sakit maag,antara lain :

1. Hindari makanan minuman yang banyak mengandung gas dan terlalu banyak serat, antara lain sayuran tertentu (sawi, kol), buah-buahan tertentu (nangka, pisang ambon), makanan berserat tertentu (kedondong, buah yang dikeringkan), minuman yang mengandung gas (seperti minuman bersoda).

2. Hindari makanan yang merangsang pengeluaran asam lambung antara lain: kopi, minuman beralkohol 5%-20%, anggur putih, sari buah sitrus atau susu *full cream*.

3. Hindari makanan yang sulit dicerna yang dapat memperlambat pengosongan lambung. Karena hal ini dapat menyebabkan peningkatan peregangan di lambung yang akhirnya dapat meningkatkan asam lambung, antara lain makanan berlemak,kue tar,cokelat,dan keju.

4. Hindari makanan yang secara langsung merusak dinding lambung, yaitu makanan yang mengandung cuka dan pedas,merica dan bumbu yang merangsang.

5. Hindari makanan yang melemahkan klep kerongkongan bawah sehingga menyebabkan cairan lambung dapat naik ke kerongkongan, antara lain alkohol, cokelat, makanan tinggi lemak,dan gorengan.

6. Selain makanan minuman di atas, ada beberapa sumber karbohidrat yang harus dihindarkan bagi penderita sakit maag,antara lain beras ketan, mi, bihun, bulgur, jagung,ubi singkong,tales,dan dodol.

7. Kegiatan yang meningkatkan gas di dalam lambung juga harus dihindarkan, antara lain makan permen khususnya permen karet dan merokok.

8. Konsumsi karbohidrat kompleks atau makanan yang lambat dicerna saat sahur, agar tidak mudah lapar dan lemas di siang hari.

9. Kurma merupakan sumber yang bagus untuk karbohidrat,

serat, kalium dan magnesium.

10. Kacang almond banyak mengandung protein dan serat sehingga bisa dianjurkan konsumsinya saat berpuasa.

11. Makanan yang dipanggang lebih disarankan dibandingkan makanan yang digoreng dan berlemak.

12. Makanlah mendekati imsak saat sahur, dan segera berbuka saat magrib.

13. Jangan lupa minum obat yang diresepkan dokter saat sahur dan berbuka.

14. Jangan langsung tidur setelah makan sahur atau makan malam, karena hal ini dapat meningkatkan risiko asam lambung naik atau GERD.

15. Jangan langsung makan dalam porsi besar saat berbuka atau sahur.

    a. Dr Farouk Haffejee dari Asosiasi Dokter Islam (*Islamic Medical Association*) Durban, Afrika Selatan, menyebutkan bahwa selama Ramadan atau selama berpuasa, orang cenderung terlalu banyak mengonsumsi makanan saat berbuka dan sahur. Banyak orang mengira bahwa makan banyak berarti cukup bekal energi dan gizi sampai waktunya buka kembali.

    b. Tentu saja anggapan itu salah. Banyak makan justru tidak dianjurkan. Sebaiknya, asupan makanan di bulan puasa tidak berbeda jauh dengan konsumsi harian di hari biasa. Untuk menyiasati agar makanan yang kita konsumsi awet, Dr. Farouk menyarankan agar kita mengasup makanan yang lama dicerna usus (*slow digesting food)*. Makanan berserat termasuk yang lama dan lambat dicerna usus.

    c. Jenis *slow digesting foods* biasanya perlu waktu cerna sampai 8 jam, sementara *fast digesting foods* hanya butuh waktu 3 sampai 4 jam. Jenis makanan yang lama dicerna usus antara lain biji-bijian dan benih-benihan seperti gandum, oat, millet, buncis, beras merah. Bahan makanan ini juga disebut karbohidrat kompleks.

    d. Sementara makanan yang cepat dicerna usus antara lain gula, tepung putih, dan lain-lain atau yang kerap disebut karbohidrat sederhàna, sebaiknya dikurangi saat sahur.

16. Hindari obat-obatan yang dapat mengiritasi lambung, seperti obat anti nyeri non-steroid.

17. Hindari stres, beberapa penelitian menyatakan bahwa stres dapat menyebabkan peningkatan asam lambung.

18. Terlalu banyak minum teh tidak dianjurkan karena menyebabkan pengeluaran urin cuküp banyak. Akibatnya, mineral garam yang dibutuhkan tubuh selama sehari akan cepat berkurang.

19. Sebaliknya, konsumsilah jus buah dan sayur di antara waktu buka puasa sampai menjelang tidur, agar kebutuhan cairan tubuh vitamin dan mineral terpenuhi. Pisang dan alpukat tergolong jenis buah yang mengandung potasium, magnesium, karbohidrat, dan lemak yang baik.

Semoga kita dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya tanpa gangguan kesehatan.

Hal ini bisa terwujud bila kita memperhatikan makanan dan minuman kita serta segera berkonsultasi dengan dokter jika mempunyai permasalahan kesehatan. (Referensi: Berita PB PAPDI, etc.) KY

Penyesalan

Mpa

Hujan deras malam ini dilengkapi dengan mati lampu. Sendiri di kontrakan kecil, ditemani nyala lilin yang tinggal setengah. Kakiku malas kuajak membeli lilin ke warung dekat kontrakan. Padahal lilinku yang tinggal setengah terus memendek....

Setengah jam kemudian lilinku padam. Kontrakan gelap gulita. Kucari handphone, kunyalakan untuk mencari dompet dan sandal. "Aduh!!!!" jeritku saat pahaku kepentok sudut meja. Diluar hujan semakin deras. "Coba tadi maksain beli lilin. Ga bakal sederes ini deh," aku menggerutu menyesali kemalasanku.

Air hujan membuat bajuku basah, meski pakai payung, namun hati mulai menyesali kemalasan dan kebodohan yang kulakukan... Ahk.... Bertemankan lilin dan gemericik hujan, kulewati malam dengan penyesalan dalam hati.

Pagi..
Udara segar masuk berdesakan memenuhi paru-paru. Hujan semalaman menyisakan dingin berlebih pagi ini.

Listrik sudah menyala.

Segera isi baterai hanphone yg sekarat.

2 panggilan dari ibu. 45 pesan whatsapp, salah satunya dari ibu. "sudah sholat subuh nak? Kalau sempat, minggu ini pulang ya. Ibu kangen."

Aku juga kangen bu. Hampir setengah tahun aku tak ketemu ibu. Hampir tiap hari ibu mengingatkan ku untuk sholat. Untuk seumuranku kadang aku merasa ibu terlalu mencampuri hidupku. Aku tak perlu lagi diingatkan sholat, makan, apalah itu semua. Ya kadang memang aku lalai. Tapi kan sudah jadi tanggungjawabku sendiri.

Nanti deh aku sempatkan telpon. Sayang kalau harus pulang kampung. Minggu ini ada konser Slank. Sayang banget ngelewatin momen jarang begini. Apalagi tiketnya susah dapetinnya.

Motor matic kuhidupkan. Harusnya ganti oli minggu kemarin. Tapi males ke bengkel. Toh aku pakai motor, cuma dari kontrakan ke kantor. Masih aman.

Jalanan ibukota ramai dan padat seperti biasa. Jarak kontrakan dan kantor cuma 6 KM. Bisa ditempuh 15 menit.

Tiba-tiba motorku mati. Aku pun melambat kearah pinggir. Namun dari arah belakang sebuah mobil hitam melaju kencang. Sepertinya tak meliat aku yang melambat.

Duar.....

Aku melayang
Terhantam kerasnya aspal.

Lalu kuliat percikan api di motorku.

Ahkkkkk.... Panassssssss..... Aku berteriak sekencangnya. Namun tak ada suara terdengar. Apa aku sudah mati???? Tidak!!! Aku belum mau mati. Aku mau ketemu ibu.

Ibu.....
Semua lalu gelap. Tak terliat apapun. Kubuka mata. Tak terlihat apapun. Api yang tadi kuliat tak nampak. Apa aku benar-benar sudah mati?

Tuhan... tolong aku. Aku masih harus bertemu ibuku. Aku harus mohon ampun. Aku harus berterimakasih.

Ibu....
Air mataku menetes... terasa hangat di pipi. Artinya aku belum mati kan? Lalu terasa panas di betisku. Kuraba. Hangat cairan yang mulai mengeras. Cairan ini seperti.... Lilin!

Aku bermimpi!!! Kucari hanphone, kunyalakan. Kucubit pahaku. Sakit.

Alhamdulillah. Aku masih hidup. Aku belum mati. Ternyata aku tertidur. Lalu kakiku terkena lilin menyala hingga padam oleh betisku.

Ya Tuhan.... kukira aku terkena ledakan motor. Kukira aku sudah mati. Kukira aku tak lagi bisa bertemu ibuku.

Kunyalakan lilin baru. Berwudhu.

Bukankkah aku harus bersyukur atas hidup ini? Tuhan, terimakasih atas kesempatan ini. Terimakasih pula telah mengingatkanku.

Sisa malam kuhabiskan dengan membaca Al-Quran.

Usai subuh, kulihat pesan whatsapp ibu. Ku telephone. "Asalamualaikum... bu... ibu sehat?" tanyaku

"Alhamdulillah nak... ibu sehat. Bapak juga sehat. Adek-adekmu juga sehat. Kamu sehat nak? Tumben telephone ibu. Pas banget, ibu kangen lho," ujar ibuku hampir tak berhenti.

"He..he.. Klana Sehat bu. Alhamdulillah. Ini Kla mau berangkat kerja. Mau mampir ke bengkel dulu. Pamit ya bu... doain Kla selamet," kataku.

"Pasti ibu doain. Tiap sholat ibu pasti berdoa buat kamu, buat semua anak-anak ibu. Ngapain kebengkel? Motornya rusak nak?" tanya ibu.

"ga rusak bu.. Cuma mau ganti oli kok. Udah ya bu... nanti keburu macet. Asalamualaikum..."

"Waalaikumsalam... hati-ati ya nak... jangan lupa berdoa," tutup ibu.

Lega. Mendengar suara ibu akupun lega.

Kukendarai motorku perlahan menuju bengkel langganan deket kontrakan. Masih tutup. Kuketuk. "Om...Klana nih Om.. tolongin saya dong, mau ganti oli... kepepet nih Om...."

Pintu bengkel terbuka. Dengan desah panjang, si Om mengambil alih motorku. "Buru-buru kemana sih?" Tanya Om bengkel.

"Ngantor Om. Tapi takut kenapa-kenapa dijalan, udah dari kemaren harusnya om. Tapi males. He..he.." ujarku .

"Makanya apa-apa itu jangan ditunda, jangan ada males. Masih muda kok males? Ntar tuanya mau jadi apa? Jangan ngerasa sekarang udah enak, udah kerja di kantoran jadi males-malesan! Harus semangat! Semangat cari duit. Semangat cari ilmu. Semangat cari bekel di akhirat! Lha... ini kamu males kemaren bikin Om buka bengkel pagi-pagi, padahal waktunya ngopi ini, cobaa kalau Om males kayak kamu gimana? Gak Om ganti Olinya. Wes... ngopi dulu sana!" tutur Om, panjang menasehati.

"Bune... bikinin kopi nih buat si Klana!"

"Nga pake gula kan?" tanyanya.
"Iya Om. Duh jadi seneng saya, udah ngerepotin, dapet kopi lagi," ucapku.

Motorku yang sehat kembali mengantarku ke kantor dengan selamat.

Pekerjaan hari ini kuselesaikan secepatnya. Lalu menuju terminal Rambutan. Naik Bus pulang kampung.

Ibu, tunggu aku. Mimpi semalam merubah hidupku. Aku tak lagi menyia-nyiakan waktu. Aku tak menunda apapun. Apa yang bisa kulakukan sekarang aku lakukan. Aku selesaikan, kecuali menunggu lampu merah, meski jalanan lengang jika lampu hijau belum menyala akan kutunggu.

Luka bakar lilin dini hari masih merah. Sesaat perih luka ini datang, seakan mengingatkanku tuk bersyukur diberi kesempatan Tuhan untuk berubah.
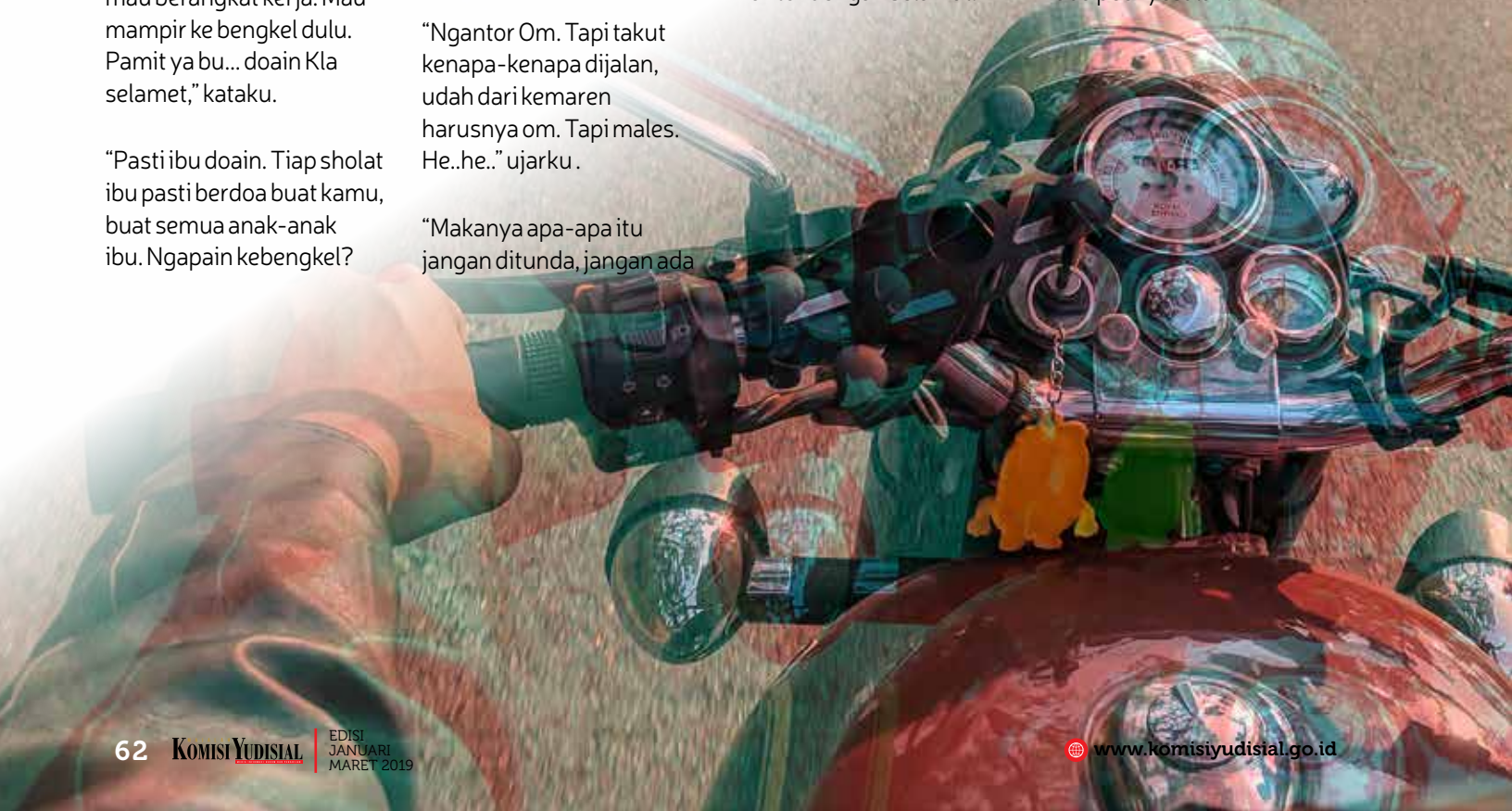
Berubah lebih baik. Semakin baik. Semoga diakhir hidupku kelak tak ada peenyesalan. KY